

TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PENGURUSAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DI
KANTOR IMIGRASI KELAS I MANADO**

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan studi Program D III
Pada Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Manado

OLEH :

JUNITA SOLEMAN

Nim : 12 063 006



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

JURUSAN PARIWISATA

PROGRAM STUDI USAHA PERJALANAN WISATA

2015

ABSTRAK

Soleman,Junita,2015.. **Prosedur Pengurusan Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Manado** (Deysy C.Andih,SE.,M.Si Selaku Dosen Pembimbing I dan Margaretha N.Warokka,SE,MBA Selaku Dosen Pembimbing II)

Kata Kunci : Izin Tinggal Kunjungan Imigrasi Manado

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Pengurusan Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Manado. Penulis melakukan observasi yaitu dengan mengamati secara langsung hal-hal yang terjadi, selain itu penulis juga melakukan studi pustaka dengan mencari buku-buku yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir penulis. Prosedur Pengurusan Izin Tinggal Kunjungan bagi Warga Negara Asing telah di atur oleh peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak yang baru lahir diwilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan, Orang asing dari Negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, orang asing yang masuk di Indonesia dalam keadaan darurat dan orang asing yang masuk diwilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Pelayanan Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Manado selama bulan maret sampai bulan juni 2015 berjumlah 398 pemohon, dimana pelayanan tertinggi terdapat di bulan maret yang berjumlah 155 pemohon.Masukan bagi Kantor Imigrasi Kelas I Manado yaitu penambahan di seksi status keimigrasian sehingga Warga Negara Asing mendapatkan pelayanan yang maksimal, tingkatkan keramahan dalam pelayanan di loket Warga Negara Asing serta tingkatkan pengawasan keimigrasian lapangan tentang keberadaan Warga Negara Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Manado, sehingga Orang Asing beraktifitas sesuai dengan Izin Tinggal yang dimiliki dan bisa mengurangi penyalahgunaan Izin Tinggal.

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSEDUR PENGURUSAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DI
KANTOR IMIGRASI KELAS I MANADO**

Oleh :

JUNITA SOLEMAN

Nim : 12 063 006

DEWAN PENGUJI

KETUA,

Mita Takaendengan, SS.,MTourism

NIP. 19750418 200312 2 002

PENGUJI, I

PENGUJI, II

Jusak R.P. Daud, S.Pi,MSc

NIP. 19731114 200112 1 001

Alma K. Pongtuluran,SE

NIP. 19711126 200312 1 001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pariwisata,

Drs. Robert D. Towoliu,MSc

NIP. 19550401 198811 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROSEDUR PENGURUSAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DI
KANTOR IMIGRASI KELAS I MANADO**

Oleh :

JUNITA SOLEMAN

12 063 006

Manado, 31 Agustus 2015

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Deysy C.Andih,SE.,M.Si
NIP. 19751211 200003 2 001

Margaretha N.Warokka, SE, MBA
NIP. 19601117 198803 2 002

DEDIKASI

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahterah dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. (Yeremia 29:11)

Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.
(Amsal 23:18)

Tugas Akhir ini kupersembahkan untuk orang-orang spesial yang Tuhan Yesus berikan untuk saya yaitu keluarga tercinta : Mama,Papa,Kakak dan Ponakan.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus oleh karena berkat kasih karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Judul “Prosedur Pengurusan Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Manado”. Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dengan pogram D III pada Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Manado.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa diharapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya ilmiah yang lebih baik lagi. Akhir kata, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tulisan ini, terutama kepada :

1. Bpk. Ir.Jemmy Jules Rangan, MT selaku Direktur Politeknik Negeri Manado
2. Bpk. Drs. Robert D. Towoliu, M.Sc selaku Ketua Jurusan Pariwisata
3. Ibu. Telly H.I. Kondo, M.si selaku Sekertaris Jurusan Pariwisata
4. Deisy C.Andih,SE.,M.Si Selaku Pembimbing I Tugas Akhir
5. Margaretha N.Warokka,SE,MBA Selaku Pembimbing II Tugas Akhir
6. Ibu. Mirjam Tenda yang telah membantu penulis selama PKL
7. Keluarga Tercinta Mama, Papa, kakak dan keponakan.
8. Seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Manado
9. Seluruh dosen dan staff jurusan pariwisata
10. Teman-teman kelas UPW : Christ Waluyo, Gloria Gabriela, Eunike Lois Caroline Pangalila, Pratiwi Lantang, Cindy Claudya Mamuko, Vanda Haslinda Lukas, Christa Farra Karundeng, Ingrid Friska Ruung, Seriadings Claudya Rumengan, Claudya Magdalena Lengkey, Fisher Kader, Gad Pieter dan Mariani Lahinta.
11. Teman-teman Polimdo khususnya angkatan 2012
12. Keluarga besar UKM KSR PMI UPT Politeknik Negeri Manado
13. Adik-adik kost tercinta yang selalu menyemangati, Gritty Meivriana Ambuliling, Frisilia Passa, Yuliana Puspitasari, Patris Aldes Harindah, Widya Rosalina Ratumboba, Judhistira Kansil, dan Christin D.Bohang.

14. Teman-teman Pemuda dan Remaja GMIM Bukit Zaitun Talawaan Bantik
15. Teman-teman Pemuda Remaja GMIM Musafir Kasuratan Buha
16. Guru Bahasa Jerman tercinta Frau Annieta Tumanken dan bpk Pdt Benny Sangian yang selalu memotivasi
17. Teman-teman BEM periode 2013/2014
18. Kak Yossi I. Lasaru dan Veren Lasaru yang selalu menyemangati dan mendoakan
19. Semua pihak yang terlibat yang tak dapat disebutkan satu per satu

Manado, Agustus 2015

Penulis

DAFTAR ISI

COVER; JUDUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
DEDIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
LAMPIRAN.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
D. Manfaat Penulisan.....	3
1. Untuk Institusi.....	3
2. Untuk Praktisi	3
BAB II. LANDASAN TEORI.....	4
A. Keimigrasian	
1. Pengertian Keimigrasian dan Fungsinya.....	4
B. Pengertian Prosedur	4
C. Pengertian Pelayanan	5
D. Pengertian Dokumen Perjalanan	6
E. Visa	6
1. Pengertian Visa	6
2. Jenis-Jenis Visa	7
3. Persyaratan Visa Kunjungan.....	8
F. Izin Tinggal	9

1. Pengertian Izin Tinggal.....	9
2. Jenis-Jenis Izin Tinggal.....	9
3. Persyaratan Izin Tinggal Kunjungan.....	10
BAB III. METODOLOGI PENULISAN.....	13
A. Waktu dan Tempat.....	13
B. Sumber Data.....	13
C. Teknik Pengumpulan Data.....	13
D. Metode Penulisan.....	14
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
A. Gambaran Umum.....	15
1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Manado.....	15
2. Visi dan Misi.....	16
3. Sumber Daya.....	17
4. Bidang Usaha	17
5. Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i>	18
B. Prosedur Pengurusan Izin Tinggal Kunjungan	30
BAB V. PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado dan Pelayanannya	15
Gambar 4.2 Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pelayanannya	16
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Manado.....	20
Gambar 4.4 Tempat Foto dan Locket Pelayanan.....	35
Gambar 4.5 Proses wawancara, pengambilan sidik jari dan foto	36

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Status Pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Manado	17
Tabel 4.2	Biaya Pengurusan Izin Tinggal Kunjungan	37
Tabel 4.3	SOP Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan.....	38


DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Laporan Statistik Izin Tinggal Kunjungan Bulan Maret-Juni 2015	42
------------	--	----

LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Statistik Izin Tinggal Kunjungan bulan Maret-Juni
- Lampiran 2 Laporan Izin Kunjungan berdasarkan kebangsaan, Maret 2015
- Lampiran 3 Laporan Izin Kunjungan berdasarkan kebangsaan, April 2015
- Lampiran 4 Laporan Izin Kunjungan berdasarkan kebangsaan, Mei 2015
- Lampiran 5 Laporan Izin Kunjungan berdasarkan kebangsaan, Juni 2015
- Lampiran 6 Contoh Wawancara Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan
- Lampiran 7 Foto-foto Selama Praktek Kerja Lapangan
- Lampiran 8 Sertifikat Praktek Kerja Lapangan
- Lampiran 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014

Lampiran 7 : Foto-foto selama Praktek Kerja Lapangan





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA
KANTOR IMIGRASI KELAS I MANADO
JL.17 AGUSTUS TELP.(0431) 841688

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

JUNITA SOLEMAN

NIM: 12 063 006


Telah Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan
Pada Kantor Imigrasi Kelas I Manado
Pada tanggal 02 Maret 2015 s/d 30 Juni 2015
Dengan Hasil BAIK

Manado, 13 Juli 2015

KEPALA,

MONTANO F. REMKUNG,S.Sos,MM
NIP. 19630204 198503 1 001

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Manado



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kepulauan yang subur dan kaya akan rempah-rempahnya. Kesuburan dan kekayaan alam yang terdapat di Indonesia inilah yang menjadi daya tarik bagi Warga Negara Asing untuk mencari nafkah bahkan menetap di Indonesia. Proses pembangunan yang sementara berlangsung di Indonesia, kemajuan teknologi, serta berkembangnya kerja sama yang berskala internasional mendorong arus orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Salah satu hal yang mendorong terjadinya perjalanan pada era modern ini adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk masuk dan keluar dari Negara tertentu. Seperti halnya Indonesia ada 45 negara yang mendapat Bebas Visa Kunjungan Singkat dan 64 negara mendapat *Visa On Arrival* atau Visa Kunjungan Saat Kedatangan yang pengurusannya tidak se rumit seperti pengurusan Visa biasanya, dengan demikian orang semakin tertarik untuk mengadakan perjalanan.

Dengan meningkatnya Warga Negara Asing yang masuk ke wilayah Indonesia tentunya akan meningkatkan penerimaan uang baik yang dibelanjakan maupun yang di investasikan selama Orang Asing tersebut berada di Indonesia yang tentunya meningkatkan devisa Negara. Namun sejalan dengan hal tersebut terdapat beberapa dampak negatif seperti Penyalagunaan Izin Keimigrasian dan munculnya kejahatan internasional seperti imigran gelap, penyelundupan manusia, perdagangan orang, terorisme, dan narkoba.

Untuk meminimalisasi dampak negatif tersebut baik bagi Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang masuk keluar dan tinggal di wilayah Indonesia, maka imigrasi mengeluarkan kebijakan selektif (*selective policy*) dimana hanya Orang Asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di Wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal diatas maka Kantor Imigrasi sebagai tempat untuk mengurus Izin Tinggal harus teliti dan hati-hati dalam penerbitan Izin Tinggal. Petugas Loket yang ditempatkan di bagian penerbitan Izin Tinggal harus melaksanakan setiap tahap yang ada di Standart Operasional Prosedur, sehingga proses penyelesaian Izin Tinggal Kunjungan selesai tepat waktu dan diberikan kepada orang yang tepat pula. Oleh karena itu untuk menyelaraskan setiap tahapan pemberian layanan keimigrasian, maka Direktur Jenderal Imigrasi membuat standart untuk setiap pelayanan, sehingga setiap Kantor Imigrasi memiliki acuan yang sama dalam menyelesaikan setiap permohonan layanan keimigrasian.

Dengan demikian peran penting imigrasi dapat terlihat, baik dalam mengatur masuk keluarnya Orang Asing, pemberian Izin tinggal serta pengawasan keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan diatas maka penulis akan membahas lebih jauh tentang **“Prosedur Pengurusan Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Manado”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Manado?
2. Bagaimana prosedur pengurusan Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Manado?

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka dapat disimpulkan tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menggambarkan pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Manado
2. Untuk mengetahui prosedur pengurusan Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Manado

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Institusi

a. Bagi Politeknik Negeri Manado

Untuk menambah pengetahuan baik bagi dosen maupun mahasiswa khususnya dalam bidang Usaha Perjalanan Wisata dan untuk menjadi pedoman dalam proses perkuliahan di Politeknik Negeri Manado khususnya Jurusan Pariwisata.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Diploma III, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata, Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Manado dan juga sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan khususnya di bidang Perjalanan Wisata.

2. Praktisi

a. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I Manado

Sebagai masukan bagi pihak Kantor untuk dapat efektif dalam melaksanakan setiap pekerjaan, sehingga proses penerbitan Izin Tinggal Kunjungan dapat selesai tepat waktu dan diberikan kepada orang yang tepat.

b. Bagi *Stakeholder*

Sebagai bahan acuan bagi masyarakat yang menjadi penjamin atau instansi terkait yang menjadi sponsor layanan keimigrasian khususnya dalam proses penerbitan Izin Tinggal Kunjungan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian dan Fungsinya

Menurut UU No 6 Tahun 2011¹ keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Menurut UU No 6 Tahun 2011² fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan Negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan Negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian, pemerintah menetapkan kebijakan keimigrasian yang dilaksanakan oleh menteri. Sementara fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan Wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi dapat dibentuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri. Kantor Imigrasi Kelas I Manado membawahi satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado.

B. Pengertian Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:899)³ Prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam menyelesaikan suatu masalah. Mulyadi⁴ (2001:5) dalam buku ajar Prosedur Tata Niaga Angkutan Udara mendefinisikan prosedur sebagai berikut : “Prosedur adalah suatu urutan

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian BAB 1 Pasal 1 ayat 1

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian BAB 1 Pasal 1 ayat 2

³ KBBI, (Balai Pustaka,2005),hal.899

⁴ Arthur Lumataw dan Maxi Gahung., Prosedur Tata Niaga Angkutan Udara, (2013),hal 1

kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang”.

Menurut Muhammad Ali⁵ (2000: 325) dalam buku ajar *Prosedur Tata Niaga Angkutan Udara* “Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan”

Secara singkat prosedur bisa dimaknai dengan peraturan. Dalam manajemen, prosedur sendiri dimaknai sebagai langkah atau tahapan serta urutan pekerjaan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan prosedur adalah aturan dalam bekerja sama dan berkoordinasi sehingga dapat terlaksana secara efisien dan efektif. Jadi, prosedur lebih menekankan pada sebuah tahapan atau urutan yang sistematis hingga bisa tercapai suatu yang maksimal.

C. Pengertian Pelayanan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dahlan.,dkk⁶ 1995:646) pelayanan ialah **”usaha melayani kebutuhan orang lain”**. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, Normann⁷ (1991:14) menyatakan karakteristik pelayanan sebagai berikut:

- Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi.
- Pelayanan pada kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang bersifat tindakan sosial.
- Kegiatan produksi dan konsumsi dalam pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya terjadi dalam waktu dan tempat bersamaan.

Karakteristik tersebut dapat menjadi dasar pemberian pelayanan terbaik.

⁵ Arthur Lumataw dan Maxi Gahung., op. cit., hal.1

⁶ Dahlan.,dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Balai Pustaka,1995),.hal 646

⁷ Normann., *Service Management*, (1991),.hal 14

Berdasarkan pengertian pelayanan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan yang didapatkan melalui suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh orang lain.

D. Dokumen Perjalanan

Dokumen perjalanan sendiri terdiri atas Paspor dan visa. Menurut Oka Yoeti⁸ Dokumen perjalanan adalah surat keterangan yang dipergunakan selama dalam perjalanan yang menerangkan orang yang namanya tercantum pada surat keterangan tersebut baik kebangsaannya, jabatannya, identitasnya, keterangan khusus sehubungan dengan perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang untuk masing-masing dokumen tersebut.

Dalam UU No 6 Tahun 2011⁹ dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa dokumen perjalanan adalah syarat penting yang harus dipenuhi dalam melakukan perjalanan, dokumen perjalanan sendiri merupakan surat keterangan yang berbentuk dokumen resmi yang memuat identitas orang yang memegannya.

E. Visa

1. Pengertian Visa

Menurut Oka A.Yoeti¹⁰ (1997:99) Visa atau Visum adalah suatu dokumen perjalanan yang penting sesudah paspor, karena seseorang yang hendak mengadakan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu

⁸ Oka Yoeti.,*Tours and Travel Management*, (PT Pradnya Paramita, 1995)..hal 85

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian BAB 1 Pasal 1 ayat 13

¹⁰ Oka Yoeti.,*op.cit.*,hal 99

mempunyai Visa yang dapat dimintanya pada perwakilan atau kedutaan Negara yang akan dikunjungi.

Menurut UU Nomor 6¹¹ Tahun 2011 Visa adalah : Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk mengadakan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Menurut Travel Information Manual 1969 visa adalah *“An entry in a passport of others travel document made by a (conculer) official of government to indicate that the bearer has been granted authority to enter of re-enter the country concerned”*.

Jadi yang dimaksud dengan visa disini adalah : “suatu catatan dalam paspor atau travel dokumen lainnya yang diberikan oleh konsul atau pejabat pemerintah untuk menyatakan bahwa pemegang paspor yang bersangkutan telah diberikan jaminan oleh pejabat yang berwenang untuk memasuki atau masuk kembali ke Negara yang bersangkutan”.

Fungsi suatu Visa tidak lain ialah suatu pernyataan izin atau persetujuan dari perwakilan atau kedutaan Negara yang akan dikunjungi untuk memasuki daerah atau wilayah Negara yang diwakilinya.

Suatu visa baru dapat dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang memberikannya, bila yang bersangkutan telah diteliti seperlunya, terutama apakah paspornya masih berlaku atautkah paspor itu tidak palsu dan pula apakah orang yang memilikinya itu orang yang dilarang memasuki negaranya dan lain sebagainya.

2. Jenis-jenis Visa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 34 visa terdiri atas :

- a. Visa diplomatik

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian BAB 1 Pasal 1 ayat 18

Visa diplomatic diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatic.

b. Visa dinas

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor dinas dan Paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatic dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

c. Visa kunjungan

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain.

d. Visa tinggal terbatas

Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing :

- a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga Negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/ atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

F. Izin Tinggal

1. Pengertian Izin Tinggal

Menurut UU No 6¹² Tahun 2011 Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian BAB 1 Pasal 1 ayat 21

luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.

2. Jenis-jenis Izin Tinggal

Berdasarkan UU Nomor 6¹³ Tahun 2011 Izin Tinggal Kunjungan terdiri atas :

- a. Izin Tinggal Diplomatik diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah indonesia dengan visa diplomatik. Izin tinggal diplomatik diberikan oleh menteri luar negeri.
- b. Izin Tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah indonesia dengan visa dinas.
- c. **Izin Tinggal Kunjungan** diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak yang baru lahir diwilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan / atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.
- d. Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah indonesia dengan visa tinggal terbatas, anak yang pada saat lahir di wilayah indonesia dan / atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas, orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan, nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara indonesia atau anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara indonesia.
- e. Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor dan lanjut usia; keluarga karena perkawinan campuran; suami, istri dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap dan

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian BAB V Pasal 48,49,50,52 dan 54

orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

3. Persyaratan Izin Tinggal Kunjungan

Adapun persyaratan Izin Tinggal Kunjungan adalah sebagai berikut :

a) Permohonan baru

Persyaratan untuk permohonan baru untuk Izin Tinggal Kunjungan¹⁴ adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan, melampirkan :

- Surat penjaminan dari Penjamin pada saat mengajukan permohonan Visa; dan
- Paspor yang sah dan masih berlaku

2. Permohonan Izin Tinggal Kunjungan bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia dari Orang tua pemegang Izin Tinggal Kunjungan diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan :

- Paspor Kebangsaan anak dari perwakilan negaranya di Indonesia;
- Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
- Fotokopi paspor kebangsaan orang tua; dan
- Fotokopi Izin Tinggal Kunjungan orang tua.

b) Permohonan Perpanjangan

Persyaratan umum melampirkan :

- Formulir permohonan
- Surat permintaan dan jaminan dari penjamin
- Paspor kebangsaan asli dan fotokopinya yang terdapat bukti izin kunjungan yang sah dan berlaku

¹⁴www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/izin-tinggal-Kunjungan.doc., (30 April 2015)

- Permohonan perpanjangan kedua hingga kelima melampirkan bukti pendaftaran orang asing dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
- Tidak termasuk dalam daftar cegah-tangkal
- Membayar bea imigrasi sesuai dengan ketentuan.

Persyaratan khusus melampirkan :

- bukti jaminan berupa return-ticket untuk pulang atau meneruskan perjalanan ke Negara lain.
- c) Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi
 - d) Permohonan Izin Tinggal Kunjungan bagi anak yang lahir di wilayah dari orang tua pemegang izin tinggal kunjungan diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan
 - e) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing
 - f) Perpanjangan Izin Kunjungan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut dengan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
 - g) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan untuk yang pertama dan kedua dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi
 - h) Perpanjangan Izin Tinggal kunjungan yang ketiga dan keempat dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah memperoleh persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

- i) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang kelima dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

BAB III

METODOLOGI PENULISAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Manado yang terletak di jalan 17 Agustus Manado, dengan waktu penelitian kurang lebih 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 2 Maret sampai dengan 30 Juni 2015. Kantor Imigrasi Kelas I Manado merupakan tempat penulis melaksanakan *On the Job Training* sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh informasi dan data-data menyangkut tugas akhir.

B. Sumber Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber. Dalam hal ini sumber data primer berasal dari Kantor Imigrasi Kelas I Manado, yaitu dengan melakukan observasi tentang prosedur Pengurusan Visa Kunjungan dan Izin Tinggal Kunjungan.
- b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, internet, karangan ilmiah dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan dan penulisan tugas akhir.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penulisan yaitu Kantor Imigrasi Kelas I Manado, selama penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan.

b. Studi Kepustakaan

Menurut Nazir¹ (1988:11) Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-cataatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan maslaah yang dipecahkan. yang dilakukan dengan mempelajari, membaca serta mencatat buku kepustakaan yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir.

D. Metode Penulisan

Metode penulisan yang dipakai penulis adalah deskriptif narasi.

Menurut Nazir², metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Menurut Webster dan Metrova³, narasi (*narrative*) adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita (narasi) yang ia dengarkan ataupun tuturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari.

¹ Mohammad Nazir., Metode Penelitian, (Ghalia Indonesia, 2005),.hal.54

² Mohammad Nazir., *op. cit.*, hal. 11

³ Leonard Webster dan Patricie Metrova, *Using Narrative Inquiry As a Research Method*, (Routledge, 2007),.hal.38

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I Manado

Kantor Imigrasi Manado pada tahun 1954 semula ditetapkan sebagai Kantor Imigrasi Manado Cabang Makassar, sampai dengan tanggal 23 Oktober 1980 dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Ujung Pandang. Pada tanggal 24 Oktober 1980 ditingkatkan menjadi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dengan wilayah kerja Propinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Dengan ditetapkannya Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Sulawesi Utara dan Tengah di Manado pada tahun 1982 berubah menjadi Kantor Imigrasi Manado dengan wilayah kerja Propinsi Sulawesi Utara.

Gambar 4.1 Kantor Imigrasi Kelas I Manado dan pelayanannya



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Manado

Dengan adanya Kantor Imigrasi di Bitung, Tahuna dan Kotamobagu maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Manado saat ini berjumlah 4 Kabupaten dan 2 Kota, yang terdiri dari :

1. Kabupaten Minahasa
2. Kabupaten Minahasa Utara
3. Kabupaten Minahasa Tenggara
4. Kabupaten Minahasa Selatan
5. Kota Manado
6. Kota Tomohon

Kantor Imigrasi Kelas I Manado juga membawahi 1 (satu) Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara yaitu bandara Sam Ratulangi Manado.

Gambar 4.2 Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pelayanannya



Sumber : Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Bandara Sam Ratulangi Manado

2. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Imigrasi Kelas I Manado telah menyusun rencana yang telah tertuang dalam visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas I Manado. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut arah instansi pemerintah dalam melayani masyarakat.

Adapun Visi dari Kantor Imigrasi Kelas I Manado adalah “Menjadikan Insan Imigrasi yang professional, berwibawa dan berwawasan global”. Untuk mencapai Visi diatas, maka ditetapkan Misi dari Kantor Imigrasi Kelas I Manado yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan SDM agar memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat pemohon jasa keimigrasian
2. Memberikan pelayanan Keimigrasian yang cepat dan tepat
3. Meningkatkan Koordinasi dengan instansi terkait guna peningkatan pengawasan dan pemantauan orang asing dalam wilayah kerja.

3. Sumber Daya

Kantor yang terletak di jalan 17 Agustus Kecamatan Wanea Kotamadya Manado ini memiliki pegawai dan pejabat yang berjumlah 42 (empat puluh dua) orang dengan perincian :

Tabel 4.1 Status Pegawai di Kantor Imigrasi Kelas I Manado

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH
1.	CPNS	1 Orang
2.	Pegawai	28 Orang
3.	Ajun Keimigrasian	1 Orang
4.	Pejabat Imigrasi Non Struktural	2 Orang
5.	Eselon V (Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan)	4 Orang
6.	Eselon IV (Kepala Seksi dan Kepala Bagian Tata Usaha)	5 Orang
7.	Eselon III (Kepala Kantor)	1 Orang

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Manado

4. Bidang Usaha

Kantor Imigrasi Kelas I Manado memiliki bidang usaha Jasa Pelayanan. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat meliputi dua bagian yaitu

1. Untuk Warga Negara Indonesia (WNI)

- ✓ Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI);
 - ✓ Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP);
 - ✓ Pemberian Izin Bertolak / Berangkat ke Luar Negeri;
 - ✓ Pemberian Izin Masuk ke wilayah Republik Indonesia.
2. Untuk Warga Negara Asing (WNA)
- ✓ Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan
 - ✓ Penerbitan Izin Tinggal Sementara baru
 - ✓ Perpanjangan Izin Tinggal Sementara
 - ✓ Penerbitan Izin Tinggal Tetap baru
 - ✓ Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
 - ✓ Surat Keterangan Keimigrasian dalam rangka pewarganegaraan (Penerbitan SKIM)
 - ✓ Pendaftaran Orang Asing
 - ✓ Permohonan Izin Masuk Kembali
 - ✓ Pengembalian Dokumen Imigrasi
 - ✓ Pendaftaran untuk mendapat fasilitas keimigrasian bagi anak subjek UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia.

Layanan keimigrasian bagi Orang Asing yang diberikan di Kantor Imigrasi Kelas I Manado diberikan berdasarkan atas domisili orang asing. Penerbitan dokumen keimigrasian dilakukan melalui aplikasi sistem keimigrasian e-Office yang terintegrasi melalui proses administrasi elektronik dimulai dari Kantor Imigrasi, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Selain melalui aplikasi sistem keimigrasian e-Office, pemohon layanan keimigrasian bagi orang asing juga dapat mengajukan permohonan melalui website <http://www.imigrasi.go.id>. Untuk melakukan pencarian informasi permohonan Visa dan Izin tinggal orang asing , pemohon dapat mengakses melalui website <http://visa.imigrasi.go.id>.

5. Struktur Organisasi dan Job Description

Struktur organisasi yang baik adalah struktur organisasi yang didalamnya menggambarkan tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan posisinya dalam perusahaan tersebut. Hal ini penting agar tidak terjadinya penyerobotan wewenang dan pelemparan tanggung jawab oleh dan kepada orang atau bagian lain. Berikut adalah struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Manado.

Job Description

Berdasarkan struktur organisasi diatas maka diuraikan deskripsi pekerjaan dari setiap bagian yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Manado.

1. Kepala Kantor

Bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja petugas dan berwenang untuk memberi persetujuan penerbitan paspor dan izin keimigrasian.

Uraian Tugas :

- a. Menyelenggarakan tugas keimigrasian dibidang Informasi dan Komunikasi Keimigrasian (Forsakim)
- b. Menyelenggarakan tugas keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian (Lantaskim).
- c. Menyelenggarakan tugas keimigrasian dibidang Status Keimigrasian (Statuskim)
- d. Menyelenggarakan tugas keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penyidikan Keimigrasian (Wasdakim).
- e. Menetapkan rencana kerja operasional kantor.
- f. Menyelenggarakan Ketata usahaan.

2. Urusan Kepegawaian

- a. Menyusun rencana kerja urusan kepegawaian
 - Mempelajari hasil pelaksanaan kegiatan tahun lalu
 - Menghimpun data yang berkenan dengan tugas urusan kepegawaian
 - Mengajukan rencana kerja kepada atasan
- b. Menganalisa data kepegawaian untuk usulan formasi pegawai
 - Menghitung jumlah pegawai sesuai dengan kebutuhan menurut formasi berdasarkan golongan
 - Menyusun daftar urut kepangkatan berdasarkan pilihan kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku

- Meneliti susunan DUK dan menyampaikan kepada atasan untuk disahkan
- c. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan *basetting* pegawai
 - Untuk mengetahui keadaan pegawai dan data pegawai
 - Membuat laporan keadaan pegawai setiap bulan Juni dan Oktober tahun berjalan
- d. Menganalisa data kepegawaian untuk menyiapkan DUK
 - Menganalisa data kepegawaian berdasarkan urutan pangkat, jabatan, masa kerja, latihan, pendidikan dan usia
 - Meneliti susunan DUK dan menyampaikan kepada atasan untuk disahkan
- e. Menganalisa data kepegawaian untuk usul kenaikan pangkat/golongan
 - Memeriksa, meneliti data pegawai yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan
 - Melakukan pencatatan dalam buku mutasi pegawai yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya
 - Menyiapkan surat menyurat untuk dikirimkan ke Kanwil maupun Biro Kepegawaian
 - Menyiapkan bahan kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat pegawai
 - Menyiapkan, memelihara berkas usul pegawai yang diusulkan kenaikan pangkatnya maupun pegawai yang telah disetujui dan diterbitkan Surat Keputusan kenaikan pangkatnya baik ke Kanwil maupun Biro Kepegawaian
- f. Menganalisa data kepegawaian untuk diusulkan kenaikan gaji berkala
 - Menghitung jumlah pegawai dan meneliti apakah pegawai yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diusulkan kenaikan gaji berkala
 - Untuk mengetahui TMT pegawai yang bersangkutan

- g. Menganalisa data kepegawaian untuk diusulkan mengikuti diklat/pendidikan, Ujian Dinas dan penyesuaian ijasah (S1,S2)
 - Mempersiapkan persyaratannya
 - Menyusun nama calon ujian dinas menurut golongan/ruang untuk mengetahui tingkat ujian dinas
 - Menyiapkan usulan ke Kanwil bagi calon peserta ujian dinas
 - Dan bagi peserta Diklat/Pendidikan dapat diusulkan yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan yang berlaku
 - h. Menganalisa data kepegawaian untuk usulan KARPEG/KASIR/KRSU
 - Menyiapkan persyaratan
 - Menyiapkan kelengkapan
 - Membuat usulan ke Kanwil untuk diproses beserta persyaratan yang telah ditentukan
 - i. Melakukan penilaian pekerjaan bawahan dan melaksanakan waskat
 - Membuat penilaian bawahan dalam DP3
 - Melakukan pengawasan
 - j. Menata arsip pegawai
 - Menyusun dan menyimpan file/arsip kepegawaian
 - Memelihara file/arsip kepegawaian
3. Urusan Keuangan
- a. Menyusun rencana kerja urusan keuangan
 - Menyusun rencana kerja
 - Mengajukan rencana kepada atasan
 - b. Meneliti berkas tagihan untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran
 - Meneliti berkas tagihan dan memaraf
 - Menyampaikan berkas tagihan kepada atasan
 - c. Membuat daftar gaji/lembur & rapel
 - Mengoreksi dan memaraf daftar gaji dan menyampaikan kepada atasan (Kasubag TU)
 - d. Melakukan pembayaran gaji

- Menugaskan bendaharawan gaji untuk membayarkan gaji/lembur dan rapel
 - e. Melaksanakan penyusunan RKAKL
 - Merencanakan penyusunan RKAKL
 - Menyampaikan konsep RKAKL ke atasan dan mengirim ke instansi yang berwenang
 - f. Menyusun konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran
 - Menerima surat yang di disposisi
 - Membuat konsep surat tanggapan dan menyampaikan konsep tersebut kepada atasan
 - g. Melakukan pembinaan pegawai dilingkungan urusan kepegawaian
 - Memberi petunjuk, pengarahan, bimbingan pelaksanaan tugas
 - Menegakkan disiplin
 - Memberikan dorongan untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan
 - h. Melakukan penilaian DP3 dan melaksanakan waskat
 - Menuangkan penilaian dalam DP3
 - Pengawasan Melekat
 - i. Membuat laporan urusan keuangan
 - Meneliti laporan yang diajukan bendaharawan
 - Menyusun laporan urusan keuangan
4. Urusan Umum
- a. Menyusun rencana kerja urusan umum
 - Mempelajari hasil kerja tahun sebelumnya
 - Menghimpun data dan menyusun rencana kerja
 - Mengajukan rencana kerja kepada atasan
 - b. Mengkoordinasikan pendistribusian, pengelolaan arus surat masuk, mengklarifikasikan arsip, dokumentasi dan pemeliharaannya
 - Mengklarifikasikan surat masuk, menyampaikan kepada pimpinan dan mendistribusikan

- Mengarsipkan surat-surat urusan umum
- c. Melaksanakan pengangandaan, ekspedisi dan pengiriman surat-surat
 - Pencatatan surat kedalam buku agenda dan ekspedisi surat keluar
 - Pengiriman surat melalui pos/kurir
- d. Pendapatan Barang Milik/Kekayaan Negara (BMKN)
 - Penyusunan kepanitiaan pengelola BMKN
 - Membuat SK panitia pengelola BMKN
 - Menginventarisir Barang Milik/Kekayaan Negara (BMKN)
 - Meregistrasi dalam buku induk
- e. Registrasi Barang Milik/Kekayaan Negara (BMKN)
 - Mengklarifikasi jenis barang
 - Menyusun DIB, DIL dan DIR
 - Penomoran registrasi barang
- f. Laporan Triwulan Barang Milik/Kekayaan Negara (BMKN)
 - Menghimpun data barang triwulan sebelumnya
 - Menyusun laporan dan mengajukan kepada pimpinan
- g. Pemeliharaan gedung, kendaraan dinas dan alat perlengkapan kantor
 - Merencanakan pelaksanaan pemeliharaan dalam bulan berjalan
 - Menerima dan mempelajari permintaan perbaikan semua sarana kantor dan menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia
- h. Pengamanan kantor dan lingkungan kantor
 - Mengatur tugas jaga
 - Menyiapkan perlengkapan dan buku jaga
 - Memantau pelaksanaan jaga
- i. Pengadaan perlatan dan perlengkapan kantor
 - Menerima permintaan/kalkulasi kebutuhan kantor bulan berjalan
 - Menyesuaikan kebutuhan dengan anggaran yang tersedia
 - Mengadakan kebutuhan kantor
 - Mendistribusikan ke masing-masing bagian yang memerlukan
- j. Penyusunan laporan-laporan
 - Menghimpun data-data dari tiap-tiap bagian

- Menyusun laporan dalam sebuah konsep untuk diajukan dan pencatatan dalam buku ekspedisi
- k. Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan urusan umum dan pelaksanaan pengawasan melekat
- Memberikan petunjuk, pengarahan dan bimbingan dan penegakan disiplin dalam pelaksanaan tugas
 - Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahan yang dituangkan dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL)
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan waskat kepemimpinan
 - Membuat DP3 bawahan
5. Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
- a. Pelayanan Keimigrasian Pendaftaran Orang Asing untuk EPO, Perpanjangan Izin Kunjungan, Perpanjangan KITAS, Perpanjangan KITAP ERP, MERP
 - b. Penyelesaian Digitalisasi WNI dan WNA serta pemusnahan file
 - c. Pembenahan ruangan arsip SPRI
 - d. Pembenahan ruangan arsip WNA
 - e. Menyusun materi dan persiapan sosialisasi tentang Pelayanan Keimigrasian
 - f. Sosialisasi informasi tentang Pelayanan Keimigrasian
 - g. Pembuatan *website* informasi Pelayanan Keimigrasian dan memonitor kegiatan *website* Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado
6. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
- a. Menyusun Rencana Kerja Seksi Lalu Lintas Keimigrasian
 - b. Pemberian Pelayanan Paspor SPRI, *Reentry Permit*, MERP sesuai ketentuan yang berlaku
 - c. Menelaah dan menganalisa pendapat yang diajukan bawahan terhadap permohonan SPRI, *Reentry Permit*, dan MERP
 - d. Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

7. Seksi Status Keimigrasian

- a. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan (ITK)
- b. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan VOA
- c. Ahli Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas
- d. Pemberian KITAS
- e. Perpanjangan KITAS
- f. Penangguhan KITAS
- g. Ahli status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap
- h. Pemberian KITAP
- i. Perpanjangan KITAP
- j. Penangguhan KITAP
- k. Pemberian ITAS Dahsuskim
- l. Perpanjangan ITAS Dahsuskim
- m. Pemberian Fasilitas Keimigrasian bagi anak Kewarganegaraan Ganda terbatas
- n. Pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM)
- o. Pemeliharaan peralatan *e'office*

8. Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

- a. Koordinasi kerja (*internal*) dengan Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Fosarkim, Seksi Lantaskim dan Seksi Statuskim
- b. Koordinasi kerja (*external*) dengan instansi *Security*, Instansi Penegak Hukum dan Instansi terkait dalam rangka penegakan hukum keimigrasian
- c. Koordinasi dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam hal pembentukan Tim PORA
- d. Penyusunan daftar kebutuhan atk dan perlengkapan sarana dan prasarana dalam rangka pengawasan dan penindakan keimigrasian
- e. Pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Kantor

- f. Pembinaan Pegawai (pembinaan disiplin dan peningkatan kemampuan teknis dan administrasi)
- g. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai Seksi Wasdakim
- h. Evaluasi kinerja dan penyusunan rencana kerja dan program kerja tahun berjalan.

1. Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian

- a. Pengawasan Administrasi terhadap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing pemohon perijinan Keimigrasian (daftar cekal)
- b. Pemeliharaan daftar cekal dengan selalu merevisinya (memasukan/menghapus) setiap ada pemberitahuan cekal dan perubahannya dari Direktorat Jenderal Imigrasi
- c. Pengawasan administrasi terhadap legalisis dokumen yang menjadi syarat permohonan dan kebenaran peruntukan perijinan keimigrasian sesuai dengan prosedur yang berlaku
- d. Pemantauan keberadaan dan kegiatan tenaga kerja asing diperusahaan, hotel, restoran dan tempat hiburan
- e. Penerimaan dan pemeriksaan kebenaran laporan masyarakat dan informasi serta data orang asing dari instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku
- f. Pemantauan, penyidikan dan pemeriksaan (non projustisia) terhadap pelanggaran keimigrasian
- g. Pemeriksaan terhadap Warga Negara Indonesia yang Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI) hilang dan rusak untuk diproses lebih lanjut
- h. Kegiatan operasi pengawasan secara berkala
- i. Penyusunan laporan pengawasan keimigrasian berkala
- j. Pencarian daftar orang asing

2. Sub Seksi Penindakan

- a. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pendapat terhadap warga negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang diduga melanggar peraturan keimigrasian
- b. Penyidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana keimigrasian dalam rangka proses peradilan pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku
- c. Koordinasi dan pelaksanaan pengiriman warga negara asing ke Rudenim Manado dalam rangka proses keimigrasian lebih lanjut
- d. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penyusunan kasus yang bersifat Lintas Sektoral
- e. Koordinasi tindakan keimigrasian warga negara asing dalam rangka deportasi/repatriasi
- f. Penyusunan laporan bulanan tentang dan tindak pidana keimigrasian (non projustisia)

B. Prosedur Pengurusan Izin Tinggal Kunjungan

Izin Tinggal Kunjungan adalah Izin Tinggal yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada Orang Asing pemegang Visa Kunjungan.

Menurut UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada :

- a. Orang asing yang masuk wilayah indonesia dengan visa kunjungan; atau
- b. Anak yang baru lahir di wilayah indonesia dan pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan. Izin Tinggal Kunjungan tersebut diberikan sesuai dengan Izin Tinggal Kunjungan ayah dan atau ibunya.
- c. Orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada di wilayah indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Orang asing yang masuk wilayah indonesia dalam keadaan darurat; dan
- f. Orang asing yang masuk wilayah indonesia dengan visa kunjungan saat kedatangan.

- Persyaratan

Untuk memperoleh Izin Tinggal Orang Asing harus memiliki Visa. Adapun Visa yang diperlukan untuk mendapatkan Izin Tinggal Kunjungan adalah Visa Kunjungan. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan diajukan 7 hari sebelum Izin Tinggal habis masa berlaku. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi yaitu :

- a. Permohonan baru

Persyaratan untuk permohonan Izin Tinggal Kunjungan baru¹ adalah sebagai berikut :

¹www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/izin-tinggal-Kunjungan.doc. (30 April 2015)

1. Permohonan Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan, melampirkan :
 - Surat penjaminan dari Penjamin pada saat mengajukan permohonan Visa; dan
 - Paspor yang sah dan masih berlaku
 2. Permohonan Izin Tinggal Kunjungan bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia dari Orang tua pemegang Izin Tinggal Kunjungan diajukan dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan :
 - Paspor Kebangsaan anak dari perwakilan negaranya di Indonesia;
 - Surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
 - Fotokopi paspor kebangsaan orang tua; dan
 - Fotokopi Izin Tinggal Kunjungan orang tua.
- a) Permohonan Perpanjangan
- Persyaratan umum melampirkan :
- Mengisi Formulir Permohonan
 - Surat Permohonan, jaminan dan identitas sponsor
 - Paspor kebangsaan asli dan fotokopinya yang terdapat bukti izin kunjungan yang sah dan berlaku
 - Permohonan perpanjangan kedua hingga kelima melampirkan bukti pendaftaran orang asing dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
 - Tidak termasuk dalam daftar cegah-tangkal
 - Membayar bea imigrasi sesuai dengan ketentuan.

Persyaratan khusus melampirkan :

Bukti jaminan berupa return-ticket untuk pulang atau meneruskan perjalanan ke Negara lain.

- b) Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

- c) Permohonan Izin Tinggal Kunjungan bagi anak yang lahir di wilayah dari orang tua pemegang izin tinggal kunjungan diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan
- d) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing
- e) Perpanjangan Izin Kunjungan diberikan paling banyak 5 (lima) kali berturut-turut dengan setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
- f) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan untuk yang pertama dan kedua dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi
- g) Perpanjangan Izin Tinggal kunjungan yang ketiga dan keempat dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah memperoleh persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- h) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang kelima dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

- Prosedur Penerbitan

Adapun yang berhak menerbitkan Izin Tinggal Kunjungan adalah Kepala Kantor Imigrasi dan Kepala Divisi Keimigrasian/Direktur Jenderal Imigrasi. Prosedur penerbitan Izin Tinggal Kunjungan yang menjadi kewenangan Kepala Kantor adalah sebagai berikut :

- a. Petugas loket penerimaan melakukan pemeriksaan persyaratan, pemindaian dokumen persyaratan dan mengeluarkan tanda bukti penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal
- b. Apabila permohonan telah dinilai memenuhi syarat, maka diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan

- c. Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi ternyata terdapat indikasi yang meragukan, maka Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Kepala Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Seksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelaahan dan menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Imigrasi
- d. Dalam hal permohonan telah disetujui, berkas /file diteruskan kepada bendahara penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah :
 1. Sidik jari dan pengambilan foto yang bersangkutan
 2. Registrasi dan printing
 3. Penandatanganan/otorisasi oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Kunjungan
 4. Izin Tinggal Kunjungan yang telah selesai, diteruskan ke petugas loket penyerahan.

Berikut adalah penerbitan Izin Tinggal Kunjungan yang harus memperoleh persetujuan dari Kepala Divisi Keimigrasian/Direktur Jenderal Imigrasi :

- a. Petugas loket melakukan pencatatan penerimaan permohonan dan mengeluarkan tanda bukti penerimaan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan formal, sekaligus melaksanakan pengecekan daftar cegah tangkal, pengecekan catatan berkas permohonan dan database.
- b. Apabila pemohon telah dinilai memenuhi syarat, permohonan diteruskan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk untuk dibuatkan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Divisi Keimigrasian dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi.
- c. Apabila dalam penelitian Kepala Kantor Imigrasi, ternyata terdapat indikasi bahwa permohonannya perlu ditelaah lebih lanjut, atau diperlukan penelitian lain, Kepala Kantor Imigrasi memerintahkan Kepala Bidang /

Kepala Seksi/ Kepala Sub seksi sesuai bidang tugasnya untuk melakukan penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Kepala kantor Imigrasi.

- d. Permohonan Izin Tinggal Kunjungan diteruskan kepada Kepala Divisi Keimigrasian/Direktur Jenderal Imigrasi untuk memperoleh Surat Keputusan dan Surat Perintah Pelaksanaan.
- e. Dalam hal surat perintah pelaksanaan dari Kepala Divisi Keimigrasian telah diterima, Kepala Kantor Imigrasi memberikan persetujuan penerbitan Izin Tinggal Kunjungan dan berkas/file diteruskan kepada bendahara penerimaan untuk dilakukan pembayaran biaya imigrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Setelah dilakukan pembayaran biaya imigrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka proses selanjutnya dilakukan secara berurutan adalah :
 1. Sidik jari dan pengambilan foto yang bersangkutan;
 2. Registrasi, printing dan penempelan foto;
 3. Penandatanganan/otorisasi oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- g. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Kunjungan.
- h. Izin Tinggal Kunjungan yang telah selesai, diteruskan ke Petugas Loket Penyerahan.

- Prosedur Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan bagi anak yang lahir di wilayah Indonesia

Izin Tinggal Kunjungan selain diberikan kepada Orang Asing pemegang Visa Kunjungan, Izin Tinggal Kunjungan juga diberikan kepada anak yang baru lahir di wilayah Indonesia. Untuk memiliki Izin Tinggal, anak yang baru lahir harus menyesuaikan dengan Izin tinggal Yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Jika Izin Tinggal yang dimiliki adalah Izin Tinggal Kunjungan maka harus melengkapi persyaratan seperti yang sudah tertera di halaman

sebelumnya. Setelah melengkapi persyaratan, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
- b. Entry data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
- c. Pengawasan keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi yang ditunjuk
- d. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
- f. Wawancara ayah dan atau ibunya, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik berupa foto anak
- g. Peneraan pemberian izin tinggal kunjungan pada paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan
- h. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
- i. Pemindaian dokumen selesai, dan Penyerahan dokumen.

Gambar 4.4 Loket Pelayanan WNA dan Tempat Foto



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Manado

Gambar 4.5 Proses Wawancara, pengambilan Sidik Jari dan Foto



Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Manado

Masa Berlaku

Masa berlaku Izin Tinggal Kunjungan diterahkan di Paspor pemohon dengan uraian sebagai berikut :

1. Izin Tinggal Kunjungan bagi pemegang Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan untuk waktu yang paling lama (60) enam puluh hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk
2. Izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan 1 kali perjalanan sebagaimana dimaksud pada point 1 dapat diperpanjang paling banyak 5 kali dan jangka waktu setiap perpanjangan paling lama 30 hari
3. Izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan tidak dapat diperpanjang
4. Izin tinggal kunjungan bagi Visa Kunjungan saat Kedatangan diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk
5. Izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjunggan saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada poin 4 dapat diperpanjang kali untuk waktu paling lama 3 hari
6. Izin tinggal kunjungan bagi orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk

7. Izin tinggal kunjungan bagi orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa sebagaimana dimaksud pada point 6 tidak dapat diperpanjang, kecuali dalam keadaan darurat
8. Izin tinggal kunjungan bagi orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut sedang berlabuh atau berada di wilayah indonesia diberikan untuk waktu paling lama 60 hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk dan tidak dapat diperpanjang
9. Izin tinggal kunjungan bagi anak yang baru lahir di wilayah indonesia dan pada saat lahir ayah dan atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan, diberikan untuk jangka waktu yang disesuaikan dengan izin tinggal kunjungan orang tuanya.
10. Izin tinggal kunjungan bagi orang asing yang masuk wilayah indonesia dalam keadaan darurat, diberikan untuk waktu paling lama 30 hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk.

Izin Tinggal Kunjungan juga dapat berakhir jika terjadi hal-hal dibawah ini :

- a. Kembali ke negara asalnya
- b. Izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Terbatas
- c. Izinya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
- d. Dikenai deportasi atau
- e. Meninggal dunia

- Biaya Pengurusan Izin Tinggal Kunjungan

Biaya pengurusan Izin Tinggal Kunjungan dibawah ini berdasarkan PP No 45 Tahun 2014

Tabel 4.2 Biaya Pengurusan Izin Tinggal Kunjungan

No	Jenis PNPB	Satuan	Tarif
1.	Pemberian Izin Kunjungan	Per Orang	Rp 300.000
2.	Setiap Kali Perpanjangan Izin Kunjungan	Per Orang	Rp 300.000

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Manado

Tabel 4.3 SOP Penerbitan Izin Tinggal Kunjungan

No	Kegiatan	Efektif	Tidak Efektif
1.	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan, entry data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan.	✓	
2.	Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	✓	
3.	Pengawasan Keimigrasian Lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk		✓
4.	Pembayaran Biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
5.	Wawancara, Identifikasi, Verifikasi data dan Pengambilan data biometric, foto dan sidik jari.	✓	
6.	Peneraan Izin Tinggal Kunjungan Pada Paspur Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan	✓	
7.	Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk	✓	
8.	Pemindaian Dokumen	✓	
9.	Penyerahan Dokumen	✓	

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Manado

Tabel diatas merupakan prosedur penerbitan Izin Tinggal Kunjungan yang dilakukan di Kantor Imigrasi Manado. Hasil efektif dan tidak efektif merupakan pengamatan penulis selama mengadakan Praktek Kerja Lapangan. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih ada tahapan yang belum dilaksanakan dengan efektif yaitu pada bagian Pengawasan Keimigrasian Lapangan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Lapangan, banyak Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan Izin Tinggal dan Pelanggaran *Overstay* dimana Visa yang dimiliki sudah habis masa berlaku namun Orang Asing masih tinggal dan beraktivitas di Manado. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 122 dan Pasal 124 dengan bunyi :

Pasal 122 : Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) :

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal 124 : Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan Kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga :

- a. Berada di wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Selain Sanksi dalam Pasal 122 dan Pasal 124 bisa juga dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian seperti yang diatur dalam pasal 75 dengan bunyi :

1. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia

yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

2. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
 - b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c. Larangan untuk berada disatu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e. Pengenaan biaya beban; dan /atau
 - f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Contoh Kasus terjadi penyalahgunaan Izin tinggal oleh 11 Warga Negara China yang berinisial ZYD, YJ, MJ, ZHB, JBL, YCQ, ZQ, LYP, LYB, LHY, dan LG. Ke 11 Warga Negara Ini dikenakan tindakan administratif berupa deportasi. Pendeportasian WNA ini dilakukan karena telah menyalahgunakan izin tinggalnya dengan data sebagai berikut :

- a. 2 Orang Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Ke-4
- b. 8 Orang pemegang Visa Kunjungan
- c. 1 Orang pemegang Visa Kujungan Beberapa Kali Perjalanan

Ke-11 WNA tersebut memegang visa kunjungan, namun saat berada di wilayah Sulawesi Utara, mereka bekerja di salah satu perusahaan pertambangan di Minahasa utara. Selain tindakan deportasi, juga diberikan pencekalan selama enam bulan. Selama masa cekal tersebut, ke-11 WNA tidak diizinkan memasuki wilayah Indonesia.

Contoh Kasus Seorang Warga Negara Belanda pemegang Visa Kunjungan atas nama Jacobus Plomp yang sudah habis masa berlaku visanya, yang bersangkutan juga melakukan penganiayaan terhadap istrinya, dengan melakukan

hal tersebut, yang bersangkutan sudah melanggar Pasal 75 yaitu melakukan kegiatan yang membahayakan, tetapi kasus tersebut sudah diurus oleh pihak kepolisian karena yang bersangkutan sudah terlapor 3 kali di Polsek Wori, selama 1 bulan yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang dan akhirnya tertangkap pada tanggal 22 juli 2015.

Penyalahgunaan Izin Tinggal serta *Overstay* terjadi karena beberapa factor sebagai berikut :

1. Anggaran dana yang disediakan terbatas. Hal ini tentu menghambat tugas para pegawai imigrasi dalam melaksanakan pengawasan dan penyidikan mengingat luasnya wilayah kerja Kantor Imigrasi yaitu 4 Kabupaten dan 2 Kota, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan dengan maksimal.
2. Kurangnya sarana transportasi seringkali menjadi penghambat, mengingat luasnya wilayah kerja.
3. Kurangnya pengetahuan di bidang keimigrasian yang dimiliki oleh pegawai yang ditugaskan.
4. Adanya perlindungan dari sponsor atau penjamin dan *back up* dari masyarakat sekitar dimana Orang Asing tinggal sehingga dapat menghambat pengawasan. Dalam hal ini dengan peraturan yang ada imigrasi harus bertindak tegas, sehingga pengawasan dapat berjalan lancar.
5. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan keimigrasian dikalangan masyarakat sehingga tindakan dari masyarakat terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal dan *Overstay* cenderung tertutup atau tidak peduli.

Solusi

1. Kantor Imigrasi Kelas I Manado harus lebih efektif dalam melaksanakan Pengawasan terhadap Orang Asing dan juga harus tegas dalam pemberian sanksi, kalau perlu jangan hanya diberikan Tindakan Administratif tetapi langsung kepada Pasal 122 sehingga ada efek jera bagi Warga Negara Asing.
2. Selain itu pada saat pemberian Izin Tinggal Kunjungan, petugas loket harus menjelaskan tentang masa berlakunya dan ketentuan jika terjadi


Overstay sehingga Orang Asing tersebut tahu dan menggunakan Izin Tinggalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Melakukan koordinasi dengan penjamin sehingga memudahkan Kantor Imigrasi dalam mengawasi kegiatan Orang Asing dan bisa mengurangi penyalahgunaan Izin Tinggal.
4. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat tentang keimigrasian khususnya tentang Warga Negara Asing. Sehingga bisa memudahkan Kantor Imigrasi dalam melakukan pengawasan.

- Data pemohon yang mengurus Izin Tinggal Kunjungan selama bulan maret sampai juni

Untuk mengetahui jumlah Warga Negara Asing yang mengurus Izin Tinggal Kunjungan di kantor Imigrasi Kelas I manado selama 4 bulan terakhir, maka penulis menguraikannya dalam bentuk grafik agar dapat dilihat dengan jelas jumlahnya.

Grafik 4.1 Laporan Statistik Izin Tinggal Kunjungan Bulan Maret-Juni 2015



Sumber : Data Olahan dari Kantor Imigrasi Manado,2015

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat dengan jelas berapa banyak Orang Asing yang mengurus Izin Tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Manado selama

4 bulan terakhir, dimana Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan tertinggi di bulan Maret dengan jumlah 120 dan terendah di bulan april dengan jumlah 47, sementara perpanjangan izin kunjungan saat kedatangan dengan jumlah tertinggi di bulan maret dengan jumlah 35 dan terendah di bulan juni dengan jumlah 18. Selain itu dapat dilihat bahwa selama 4 bulan terakhir tidak terjadi pemberian Izin Tinggal Kunjungan atau permohonan baru untuk Izin Tinggal.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penulisan mengenai Prosedur Pegurusan Izin Tinggal Kunjungan Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Manado, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kantor Imigrasi Kelas I Manado semula merupakan cabang Makassar dan pada tahun 1982 menjadi Kantor Imigrasi Manado. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Manado adalah 4 Kabupaten dan 2 Kota yaitu Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Manado dan Kota Tomohon. Kantor Imigrasi Kelas I Manado memiliki 42 orang pegawai.
 - Pelayanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Manado kepada Warga Negara Indonesia yaitu :
 - a. Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI)
 - b. Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP)
 - c. Pemberian Izin Bertolak/ berangkat ke Luar Negeri;
 - d. Pemberian Izin Masuk ke Wilayah Republik Indonesia.
 - Pelayanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Manado kepada Warga Negara Asing yaitu :
 - a. Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan
 - b. Penerbitan Izin Tinggal Sementara baru
 - c. Perpanjangan Izin Tinggal Sementara
 - d. Penerbitan Izin Tinggal Tetap baru
 - e. Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
 - f. Surat Keterangan Keimigrasian dalam rangka pewarganegaraan (Penerbitan SKIM)
 - g. Pendaftaran Orang Asing

- h. Permohonan Izin Masuk Kembali
 - i. Pengembalian Dokumen Imigrasi
 - j. Pendaftaran untuk mendapat fasilitas keimigrasian bagi anak subjek UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia.
2. Prosedur pengurusan Izin tinggal Kunjungan di Kantor Imigrasi Kelas I Manado sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, namun masih ada beberapa tahap yang belum dilaksanakan dengan efektif sehingga sering terjadi penyalahgunaan Izin Tinggal dan *Overstay*.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Penambahan petugas loket untuk seksi status keimigrasian sehingga setiap pemohon khususnya Warga Negara Asing mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal dan proses penerbitan serta perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan selesai tepat waktu.
2. Tingkatkan keramahan dalam pelayanan di loket Warga Negara Asing, Sehingga terciptanya pelayanan yang prima.
3. Tingkatkan Pengawasan Keimigrasian Lapangan tentang keberadaan Warga Negara Asing yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi kelas I Manado, sehingga Orang Asing beraktifitas sesuai dengan Izin Tinggal yang dimiliki dan bisa mengurangi penyalahgunaan Izin Tinggal.



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27TAHUN 2014
TENTANG

PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN,
PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN,
IZIN TINGGAL TERBATAS, DAN IZIN TINGGAL TETAP SERTA
PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN TINGGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2), Pasal 147, Pasal 156 ayat (2), dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PROSEDUR TEKNIS PEMBERIAN, PERPANJANGAN, PENOLAKAN, PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN, IZIN TINGGAL TERBATAS, DAN IZIN TINGGAL TETAP SERTA PENGECEUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN TINGGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.
2. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
3. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
4. Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
5. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota atau kecamatan.
6. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian.
7. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang.
8. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan.
9. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.
10. Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.
11. Izin Masuk Kembali adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia.
12. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

13. Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri.
14. Paspor Kebangsaan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
15. Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
16. Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.
17. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.
18. Izin Tinggal Kunjungan adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk waktu singkat dalam rangka kunjungan.
19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal dan berada di Wilayah Indonesia untuk jangka yang terbatas.
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.
21. Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing yang bekerja di perairan wilayah Indonesia yang selanjutnya disebut Izin Tinggal Terbatas Perairan adalah Izin Tinggal Terbatas yang diberikan kepada nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang bekerja di atas kapal laut atau alat apung, instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pernyataan Integrasi adalah pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap.
23. Penjamin adalah orang atau korporasi yang bertanggungjawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia.
24. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
25. Penanggung Jawab adalah suami/istri atau orang tua warga negara Indonesia.
26. Awak Alat Angkut adalah nahkoda, pilot, pengemudi Alat Angkut dan kru yang bertugas pada Alat Angkut.
27. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.
28. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

29. Ruang Detensi Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
30. Deteni adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
31. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
32. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian.
33. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
35. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.
36. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
37. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
38. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Tinggal.

BAB II IZIN TINGGAL KUNJUNGAN

Bagian Kesatu Pemberian Izin Tinggal Kunjungan

Pasal 3

- (1) Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
 - b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Orang Asing yang bertugas sebagai Awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat; dan

- d. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan saat kedatangan.

Pasal 4

- (1) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan; dan
 - b. Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan beberapa kali perjalanan.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Tanda Masuk diterakan.
- (3) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dalam rangka:
- a. wisata;
 - b. keluarga;
 - c. sosial;
 - d. seni dan budaya;
 - e. tugas pemerintahan;
 - f. olahraga yang tidak bersifat komersial;
 - g. studi banding, kursus singkat dan pelatihan singkat;
 - h. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;
 - i. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak;
 - j. jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - k. pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - l. melakukan pembicaraan bisnis;
 - m. melakukan pembelian barang;
 - n. memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
 - o. mengikuti pameran internasional;
 - p. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
 - q. melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - r. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;
 - s. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
 - t. bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia.
- (4) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam rangka:
- a. keluarga;
 - b. sosial;
 - c. seni dan budaya;
 - d. tugas pemerintahan;
 - e. melakukan pembicaraan bisnis;
 - f. melakukan pembelian barang;
 - g. mengikuti seminar;
 - h. mengikuti pameran internasional;
 - i. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
 - j. meneruskan perjalanan ke negara lain.

- (5) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 5

- (1) Izin Tinggal Kunjungan bagi anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan melalui mekanisme:
- pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
 - pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - wawancara ayah dan/atau ibunya, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik berupa foto anak;
 - peneraan pemberian Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan;
 - penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - pemindaian dokumen selesai; dan
 - penyerahan dokumen.
- (3) Permohonan pemberian Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh ayah dan/atau ibunya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
- Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan anak yang sah dan masih berlaku;
 - surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
 - fotokopi Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan ayah dan/atau ibunya yang sah dan masih berlaku;
 - fotokopi Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya;
 - kutipan akta perkawinan atau buku nikah orang tua bagi yang menikah;
 - surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi; dan
 - surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (5) Pemberian Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah dilakukan wawancara dan telah membayar biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari bebas Visa kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diberikan dalam rangka:
 - a. wisata;
 - b. keluarga;
 - c. sosial;
 - d. seni dan budaya;
 - e. tugas pemerintahan;
 - f. melakukan pembicaraan bisnis;
 - g. melakukan pembelian barang;
 - h. mengikuti seminar;
 - i. mengikuti pameran internasional;
 - j. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
 - k. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
 - l. bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Tanda Masuk diterakan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 7

Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing yang bertugas sebagai Awak Alat Angkut yang sedang berlabuh atau berada di Wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Tanda Masuk diterakan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 8

- (1) Izin Tinggal Kunjungan bagi Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan dalam hal:
 - a. Orang Asing pada Alat Angkut yang berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan pada daerah bencana alam di Wilayah Indonesia; atau
 - b. Orang Asing pada Alat Angkut yang berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia, karena Alat Angkutnya mengalami kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedang Alat Angkutnya tidak bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia.
- (2) Izin tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan permohonan dari Penanggung Jawab Alat Angkut dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang sah dan masih berlaku; dan
 - b. surat keterangan kejadian darurat dari instansi yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dengan menerakan Tanda Masuk pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan.
- (3) Dalam hal Alat Angkut berlabuh atau mendarat di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat berlabuh atau mendaratnya Orang Asing dengan menerakan Tanda Masuk pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan.

Pasal 10

- (1) Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa Kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan dalam rangka:
 - a. wisata;
 - b. keluarga;
 - c. sosial;
 - d. seni dan budaya;
 - e. tugas pemerintahan;
 - f. melakukan pembicaraan bisnis;
 - g. melakukan pembelian barang;
 - h. mengikuti seminar;
 - i. mengikuti pameran internasional;
 - j. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
 - k. meneruskan perjalanan ke negara lain; dan
 - l. bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Tanda Masuk diterakan.

Pasal 11

- (1) Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan juga dapat diberikan kepada Orang Asing yang masuk pada kawasan ekonomi khusus.
- (2) Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Tanda Masuk diterakan dan tidak dapat diperpanjang.

Bagian Kedua

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

Pasal 12

- (1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dapat diberikan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang:
 - a. berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan; dan
 - b. berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan.

- (2) Selain diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dapat juga diberikan kepada anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan untuk setiap kali perpanjangan.

Pasal 14

- (1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan 1 (satu) kali perpanjangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Izin Tinggal Kunjungan berakhir.

Pasal 15

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan yang diberikan kepada anak yang lahir di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c disesuaikan dengan jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Pasal 16

- (1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat pada hari kerja sebelum jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diterima dan didaftarkan sebelum berakhir jangka waktu Izin Tinggal Kunjungannya, tidak diperhitungkan *overstay* apabila penyelesaiannya melebihi jangka waktu Izin Tinggalnya.
- (4) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung sejak tanggal Izin Tinggal Kunjungan berakhir.

Pasal 17

- (1) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

- e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - g. peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan;
 - h. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - i. pemindaian dokumen selesai; dan
 - j. penyerahan dokumen.
- (2) Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dikecualikan terhadap Orang Asing tertentu berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
 - (3) Pengambilan data biometrik foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f hanya dilakukan untuk perpanjangan pertama.
 - (4) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Orang Asing yang bersangkutan atau ayah dan/atau ibunya kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. surat penjaminan dari Penjamin pada saat mengajukan permohonan Visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di Wilayah Indonesia;
 - b. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - c. tiket untuk kembali ke negara asal atau meneruskan ke negara lain; dan
 - d. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.
 - (5) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
 - (6) Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan wawancara dan telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperpanjang untuk waktu paling lama 4 (empat) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan sebagai bukti permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan dalam hal permohonan pemberian atau perpanjangan beserta persyaratannya telah diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada Penjamin atau Penanggung Jawab pada kesempatan pertama dengan bukti tanda pengembalian yang memuat alasan sebagai suatu pernyataan bahwa permohonan ditarik kembali.

Bagian Ketiga
Penolakan Izin Tinggal Kunjungan

Pasal 19

- (1) Penolakan pemberian Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Dalam hal Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menolak pemberian Izin Tinggal Kunjungan.
- (3) Dalam hal Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menolak perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Kunjungan.
- (4) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), juga dilaksanakan dalam hal:
 - a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. Dokumen Perjalanannya diduga palsu;
 - c. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum atau diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;
 - d. memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - e. diduga terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi;
 - f. menunjukkan perilaku yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - g. termasuk dalam daftar pencarian orang dari suatu negara asing;
 - h. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia; atau
 - i. diduga terlibat kegiatan politik yang merugikan negara.
- (5) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan berlaku juga terhadap anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari ayah dan/atau ibunya yang ditolak pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungannya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "*Exit Pass*" diterakan pada Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terjadi penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "*Deportation*" diterakan pada Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan.

- (3) Penolakan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat.
- (4) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan.

Bagian Keempat
Pembatalan Izin Tinggal Kunjungan

Pasal 21

- (1) Izin Tinggal Kunjungan dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Kunjungan; atau
 - e. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
- (2) Pembatalan Izin Tinggal Kunjungan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan menerakan:
 - a. cap pembatalan Izin Tinggal pada cap Tanda Masuk dan/atau cap perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan; dan
 - b. cap "*Deportation*" pada Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan.
- (3) Pembatalan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat.
- (4) Pembatalan Izin Tinggal Kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan.
- (5) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "*Deportation*" diterakan.

Bagian Kelima
Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan

Pasal 22

- Izin Tinggal Kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal Kunjungan:
- a. kembali ke negara asalnya;
 - b. izinnya telah habis masa berlaku;
 - c. izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal Terbatas;
 - d. izinnya dibatalkan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - e. dikenai deportasi; atau
 - f. meninggal dunia.

BAB III
IZIN TINGGAL TERBATAS

Bagian Kesatu
Pemberian Izin Tinggal Terbatas

Pasal 23

- (1) Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
 - b. anak yang lahir di Wilayah Indonesia pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan;
 - d. nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
 - f. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
- (2) Selain diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Tinggal Terbatas juga diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Visa tinggal terbatas pada saat kedatangan.

Pasal 24

- (1) Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diberikan Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai Izin Tinggal Terbatas yang bersifat sementara untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersifat sementara bermaksud meninggalkan Wilayah Indonesia sebelum Izin Tinggal Terbatas diterbitkan, Penjamin wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing untuk mengakhiri Izin Tinggal Orang Asing.
- (4) Kepala Kantor Imigrasi yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakhiri Izin Tinggal Orang Asing melalui mekanisme pemutakhiran data dan memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "Exit Pass" diterakan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing.
- (5) Jangka waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi masa berlaku Izin Tinggal Terbatas yang bersifat sementara.

Pasal 25

- (1) Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk jangka waktu:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun;
 - b. paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. paling lama 6 (enam) bulan;
 - d. paling lama 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - e. paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam Visa tinggal terbatas atau Keputusan Direktur Jenderal mengenai alih status Izin Tinggal.
- (3) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melampaui masa berlaku Paspor Kebangsaan Orang Asing.
- (4) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan dalam bentuk kartu dan teraan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing.
- (5) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diberikan dalam bentuk teraan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing.

Pasal 26

- (1) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing berdasarkan permohonan.
- (2) Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 27

- (1) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat diberikan kepada Orang Asing dalam hal:
 - a. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
 - b. anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia;
 - c. repatriasi;
 - d. eks warga negara Indonesia;
 - e. wisatawan lanjut usia mancanegara; atau
 - f. tenaga ahli, penanam modal, rohaniawan dan pelajar/mahasiswa yang mengikuti pendidikan.
- (2) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dan huruf e dapat diberikan kepada Orang Asing dalam hal:
 - a. melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran;
 - b. melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
 - c. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
 - d. melakukan inspeksi atau audit pada cabang perusahaan di Indonesia;
 - e. melayani purnajual;
 - f. memasang dan mereparasi mesin;
 - g. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi;
 - h. mengadakan pertunjukan kesenian, musik dan olahraga;

- i. mengadakan kegiatan olahraga profesional;
- j. melakukan kegiatan pengobatan; atau
- k. calon tenaga kerja asing yang akan bekerja dalam rangka uji coba keahlian.

Pasal 28

- (1) Permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Tanda Masuk diberikan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku dan memuat Tanda Masuk;
 - b. surat penjaminan dari Penjamin; dan
 - c. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa.
- (3) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi penanam modal, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga:
 - a. akte pendirian perusahaan yang memuat kepemilikan modal dan/atau saham dari Orang Asing yang ditanam di Indonesia;
 - b. surat persetujuan penanaman modal dari lembaga negara yang membidangi penanaman modal;
 - c. izin usaha tetap;
 - d. surat izin usaha perdagangan;
 - e. tanda daftar perusahaan; dan
 - f. nomor pokok wajib pajak perusahaan;
- (4) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga:
 - a. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. izin usaha tetap;
 - c. surat izin usaha perdagangan;
 - d. tanda daftar perusahaan;
 - e. nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
 - f. akta pendirian perusahaan.
- (5) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi tenaga ahli di atas kapal laut, Alat Angkut alat apung atau instalasi yang beroperasi di perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga:
 - a. rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan;
 - b. rekomendasi dari kementerian atau instansi terkait;
 - c. izin usaha tetap;
 - d. surat izin usaha perdagangan;
 - e. tanda daftar perusahaan;
 - f. nomor pokok wajib pajak perusahaan; dan
 - g. akta pendirian perusahaan.

- (6) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi yang melaksanakan tugas sebagai rohaniawan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga:
- rekomendasi dari kementerian yang membidangi keagamaan;
 - rekomendasi rencana penggunaan tenaga kerja asing yang masih berlaku dan TA.01 dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan; dan
 - akta pendirian yayasan atau lembaga kerohanian.
- (7) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga:
- surat rekomendasi dari kementerian yang membidangi pendidikan atau keagamaan atau lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya;
 - surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari pemerintah Republik Indonesia.
- (8) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi yang mengadakan penelitian ilmiah, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah yang membidangi penelitian atau lembaga pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.
- (9) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi pelaku perkawinan campuran yang menggabungkan diri dengan suami atau istri warga negara Indonesia, permohonan diajukan oleh suami atau istri Orang Asing yang bersangkutan sebagai Penanggung Jawab dengan melampirkan juga:
- akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
 - surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri; dan
 - rencana penggunaan tenaga kerja asing dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, dalam hal orang asing yang bersangkutan sebagai tenaga kerja asing.
- (10) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga:
- akta perkawinan atau buku nikah yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan
 - kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap suami atau istri.
- (11) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi anak berkewarganegaraan asing yang menggabungkan diri dengan orang tua yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tua warga negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya warga negara Indonesia sebagai Penanggung Jawab dengan melampirkan juga:
- akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;

- b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan
 - c. surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.
- (12) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi anak yang belum berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tua pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan, juga:
- a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
 - b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali bahasa Inggris; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Terbatas atau kartu Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibunya.
- (13) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi eks warga negara Indonesia dalam rangka memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga:
- a. bukti keterangan dari kepala perwakilan Republik Indonesia tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. bukti berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspor Republik Indonesia atau ijazah.
- (14) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi eks warga negara Indonesia bukan dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Republik Indonesia atau oleh lembaga yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia yang sah yang dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah eks warga negara Indonesia antara lain akta kelahiran, kartu tanda penduduk, Paspor Republik Indonesia atau ijazah.
- (15) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia permohonan diajukan oleh ayah dan/atau ibunya warga negara Indonesia atau Penjamin dengan melampirkan juga:
- a. akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris;
 - b. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan
 - c. bukti fasilitas Keimigrasian berupa kartu fasilitas Keimigrasian atau pengembalian Dokumen Keimigrasian.

- (16) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi wisatawan lanjut usia mancanegara, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga:
- surat izin usaha perdagangan biro perjalanan wisata yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;
 - bukti mengenai tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama di Indonesia dari lembaga dana pensiun atau bank di negara asalnya ataupun di Wilayah Indonesia;
 - bukti polis asuransi kesehatan, asuransi kematian;
 - bukti tinggal di sarana akomodasi yang tersedia selama di Indonesia baik yang diperoleh dengan cara sewa, sewa beli, atau pembelian; dan
 - bukti telah memperkerjakan tenaga informal warga negara Indonesia sebagai pramuwisma, supir, penjaga keamanan, atau tukang kebun.
- (17) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin dan menggabungkan dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, permohonan diajukan oleh ayah atau ibunya warga negara Indonesia sebagai Penanggung Jawab dengan melampirkan juga:
- akta kelahiran yang bersangkutan yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, kecuali bahasa Inggris; dan
 - akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah kecuali, bahasa Inggris; dan
 - surat bukti lapor perkawinan dari kantor pencatatan sipil, dalam hal perkawinan dilangsungkan di luar negeri.
- (18) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi yang bekerja pada instansi pemerintah, badan internasional, atau perwakilan negara asing, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga:
- rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan
 - rekomendasi dari kementerian terkait atau lembaga pemerintah terkait.
- (19) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi yang bekerja sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama teknik pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah asing, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga:
- surat rekomendasi dari Kementerian Sekretariat Negara; dan
 - rekomendasi dari kementerian atau lembaga pemerintah terkait.
- (20) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali Tanda Masuk pada Paspor Kebangsaan, bagi anak yang lahir di Wilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan ayah dan/atau ibunya dengan melampirkan juga:
- surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
 - Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibunya;
 - Kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibunya;
 - surat kawin orang tua bagi yang menikah; dan
 - surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.

Pasal 29

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyelesaikan permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - e. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - f. penerbitan kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan;
 - g. penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - h. pemindaian dokumen selesai; dan
 - i. penyerahan dokumen.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Penyelesaian permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dilakukan wawancara.

Pasal 30

- (1) Izin Tinggal Terbatas juga dapat diberikan bagi warga negara Taiwan pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang bekerja pada Kamar Dagang dan Industri Taiwan yang berkedudukan di Wilayah Indonesia termasuk keluarganya.
- (2) Permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah dan masih berlaku;
 - b. rekomendasi dari Badan Intelijen Negara;
 - c. surat penjaminan dari pejabat yang berwenang pada Kamar Dagang dan Industri Taiwan di Wilayah Indonesia; dan
 - d. identitas Penjamin berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi warga negara Taiwan yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas melampirkan juga:
 - a. akta perkawinan yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas suami dan/atau istri.
- (4) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi anak dari warga negara Taiwan pemegang Izin Tinggal Terbatas yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Terbatas melampirkan juga:
 - a. akta perkawinan orang tua yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;
 - b. akta kelahiran yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Terbatas ayah dan/atau ibu.

- (5) Selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi anak yang lahir di Wilayah Indonesia yang mengikuti status Izin Tinggal ayah dan/atau ibu warga negara Taiwan pemegang Izin Tinggal Terbatas, permohonan diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga:
 - a. surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit atau akta kelahiran dari pejabat yang berwenang;
 - b. paspor diplomatik atau dinas orang tua;
 - c. Izin Tinggal Terbatas orang tua;
 - d. akta perkawinan orang tua bagi yang menikah; dan
 - e. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal.
- (6) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan asas timbal balik.
- (7) Pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (8) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyelesaikan permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data, identifikasi, verifikasi data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
 - c. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - d. persetujuan Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - e. penerbitan kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan;
 - f. penandatanganan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - g. pemindaian dokumen selesai; dan
 - h. penyerahan dokumen.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Penyelesaian permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dilakukan wawancara.

Bagian kedua Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas

Pasal 32

- (1) Izin Tinggal Terbatas dapat diperpanjang, kecuali Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa Tinggal terbatas saat kedatangan.
- (2) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing berdasarkan permohonan.

- (3) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diberikan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk setiap kali perpanjangan, dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas tidak melebihi 6 (enam) tahun.
- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f diberikan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun atau sesuai dengan rekomendasi dari instansi/lembaga terkait untuk setiap kali perpanjangan, dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas tidak melebihi 6 (enam) tahun.
- (3) Izin Tinggal Terbatas dengan jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, untuk setiap kali perpanjangan diberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal Terbatas tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

Pasal 34

- (1) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.
- (2) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi, kecuali untuk perpanjangan keempat dan seterusnya perpanjangan diberikan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Kemigrasian.
- (3) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang diberikan bagi pelajar atau mahasiswa dalam rangka keperluan pendidikan diberikan langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 35

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas diajukan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 30 dan kartu Izin Tinggal Terbatas yang lama serta surat keterangan tempat tinggal.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum Izin Tinggal Terbatas berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dapat diajukan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat pada hari kerja sebelum Izin Tinggal Terbatas berakhir.
- (4) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang telah didaftarkan sebelum Izin Tinggal Terbatas berakhir, tidak diperhitungkan sebagai *overstay* apabila penyelesaian permohonan melewati jangka waktu Izin Tinggalnya.

- (5) Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan terhitung sejak tanggal Izin Tinggal Terbatas berakhir.

Pasal 36

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melaksanakan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang tidak membutuhkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau Direktur Jenderal, melalui mekanisme:
- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - g. penerbitan kartu Izin Tinggal Terbatas, peneraan cap Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan;
 - h. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - i. pemindaian dokumen selesai; dan
 - j. penyerahan dokumen.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Penyelesaian permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dilakukan wawancara dan telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpanjangan Izin Tinggal Terbatas memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperpanjang untuk waktu paling lama 4 (empat) hari kerja.

Pasal 37

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang membutuhkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah melalui mekanisme:
- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - e. penandatanganan surat permohonan persetujuan; dan
 - f. pemindaian dan pengiriman surat permohonan secara manual dan/atau Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

- (2) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian memberikan persetujuan atau penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
 - b. pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal;
 - c. pemindaian dokumen selesai; dan
 - d. pengiriman surat ke Kantor Imigrasi secara manual dan/atau Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan persetujuan atau penolakan diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (4) Dalam hal perpanjangan Izin Tinggal Terbatas memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperpanjang untuk waktu paling lama 4 (empat) hari kerja.

Pasal 38

- (1) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian menindaklanjuti permohonan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas yang membutuhkan persetujuan Direktur Jenderal melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan pengkajian persyaratan;
 - b. pembuatan dan penandatanganan surat permohonan kepada Direktur Jenderal;
 - c. pemindaian dokumen selesai; dan
 - d. pengiriman surat permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (2) Penyelesaian pembuatan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (3) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menyelesaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
 - b. pembuatan dan penandatanganan surat Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas;
 - c. pemindaian dokumen selesai; dan
 - d. pengiriman surat ke Kantor Imigrasi secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (4) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi melalui Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 39

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menindaklanjuti persetujuan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dari Kepala Kantor Wilayah atau dari Direktur Jenderal melalui mekanisme:
 - a. wawancara, identifikasi dan verifikasi data, serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - b. penerbitan kartu Izin Tinggal Terbatas yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan;
 - c. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - d. pemindaian dokumen selesai; dan
 - e. penyerahan dokumen.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat persetujuan perpanjangan dari Kepala Kantor Wilayah atau dari Direktur Jenderal diterima.
- (3) Penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan wawancara dan setelah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima permohonan sebagai bukti permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dalam hal permohonan pemberian atau perpanjangan beserta persyaratannya telah diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas belum lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada Penjamin atau Penanggung Jawab pada kesempatan pertama dengan bukti tanda pengembalian yang memuat alasan sebagai suatu pernyataan bahwa permohonan ditarik kembali.

Bagian Ketiga Izin Tinggal Terbatas Perairan

Paragraf 1 Pemberian Izin Tinggal Terbatas Perairan

Pasal 41

- (1) Izin Tinggal Terbatas Perairan diberikan kepada Orang Asing yang bekerja sebagai:
 - a. nakhoda;
 - b. awak kapal; atau
 - c. tenaga ahli.
- (2) Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya membawahi tempat keberadaan Orang Asing yang bersangkutan dapat memberikan persetujuan kepada pemegang Izin Tinggal Terbatas Perairan untuk berada di darat paling lama 7 (tujuh) hari dalam rangka:
 - a. kepentingan administrasi dengan kantor Penjaminnya;
 - b. berobat;
 - c. meninggalkan Wilayah Indonesia tidak dengan kapal atau Alat Angkutnya dan masuk ke Wilayah Indonesia dengan menggunakan Izin Masuk Kembali;
 - d. meninggalkan Wilayah Indonesia tidak dengan kapal atau Alat Angkutnya dan tidak bermaksud bergabung kembali dengan kapal atau Alat Angkutnya; atau
 - e. deportasi.
- (4) Persetujuan kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas Perairan untuk berada di darat diberikan dalam bentuk:
 - a. surat keterangan izin berada di darat, bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan c;
 - b. peneraan cap "Exit Pass", bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d; dan
 - c. peneraan cap "Deportation" bagi orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e.

Pasal 42

- (1) Orang Asing yang bermaksud bekerja di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dapat masuk ke Wilayah Indonesia dengan cara:
 - a. datang langsung bersama kapal atau alat apungnya; atau
 - b. tidak dengan kapal atau alat apungnya, dalam hal penambahan atau penggantian awak kapal atau alat apung.
- (2) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang datang langsung dengan kapal atau alat apungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- (3) Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing yang datang tidak dengan kapal atau alat apungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki Visa tinggal terbatas saat kedatangan.

Pasal 43

- (1) Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas saat kedatangan dalam rangka bergabung bekerja di kapal laut, Alat Angkut, alat apung, atau instalasi di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diberikan Tanda Masuk yang berlaku sebagai Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (2) Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dipergunakan dalam rangka:
 - a. melakukan pengawasan kualitas barang atau produksi;
 - b. melakukan inspeksi atau audit;
 - c. melayani purnajual;
 - d. memasang dan memperbaiki mesin;
 - e. melakukan pekerjaan nonpermanen dalam rangka konstruksi; atau
 - f. melakukan pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
- (3) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa Tinggal terbatas saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Izin Masuk Kembali.

- (4) Izin Tinggal Terbatas yang berasal dari Visa Tinggal terbatas saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sekaligus dengan Izin Masuk Kembali.

Pasal 44

- (1) Izin Tinggal Terbatas Perairan diberikan untuk jangka waktu:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Jangka waktu Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi masa berlaku Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (4) Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk teraan pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing.

Pasal 45

- (1) Pemberian Izin Tinggal Terbatas Perairan dilaksanakan melalui:
 - a. penerbitan Keputusan Direktur Jenderal; dan
 - b. peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang membawahi wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan permohonan.
- (3) Permohonan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan sebelum Alat Angkut masuk ke Wilayah Indonesia.
- (4) Dalam hal terjadi penggantian dan/atau penambahan Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing, permohonan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan setelah Alat Angkut masuk ke Wilayah Indonesia.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Penjamin kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. surat keagenan kapal, alat apung, atau instalasi;
 - b. daftar awak kapal asing atau daftar tenaga ahli asing yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;
 - c. surat penjaminan dari Penjamin;
 - d. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku, yang memuat Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan dalam hal awak kapal datang tidak dengan kapal, alat apung, atau instalasinya;
 - e. surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal permohonan melalui kuasa.
- (6) Penetapan Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;

- b. cetak tanda permohonan;
 - c. entri data;
 - d. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. persetujuan Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. penandatanganan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - g. pemindaian dokumen selesai; dan
 - h. penyerahan dokumen kepada Penjamin.
- (7) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi wilayah kerja kapal, alat apung, atau instalasi dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Direktur Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta instansi terkait lainnya.
- (8) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat juga disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang diminta oleh Penjamin sesuai rencana operasi kapal, alat apung, atau instalasi.
- (9) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Paragraf 2

Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan

Pasal 46

- (1) Izin Tinggal Terbatas Perairan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Izin Tinggal Terbatas Perairan dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setiap kali perpanjangan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan.

Pasal 47

- (1) Permohonan penerbitan Keputusan Direktur Jenderal mengenai Izin Tinggal Terbatas Perairan yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda terima sebagai tanda bukti permohonan.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon pada kesempatan pertama dan memberikan bukti tanda pengembalian yang menyatakan permohonan ditarik kembali.

Paragraf 3
Peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan

Pasal 48

- (1) Penjamin yang telah menerima Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan wajib mengajukan permohonan peneraan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan.
- (2) Peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (3) Permohonan peneraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas Perairan;
 - b. surat keagenan kapal, alat apung, atau instalasi;
 - c. daftar awak kapal asing atau daftar tenaga ahli asing yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;
 - d. surat penjaminan dari Penjamin;
 - e. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku, yang memuat Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan dalam hal awak kapal datang tidak dengan kapal, alat apung, atau instalasi;
 - f. surat rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. surat kuasa bermeterai cukup, dalam hal permohonan melalui kuasa.
- (4) Permohonan peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. cetak tanda permohonan;
 - c. entri data;
 - d. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan;
 - g. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - h. pemindaian dokumen selesai; dan
 - i. penyerahan dokumen.
- (5) Peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima dan setelah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Permohonan peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan yang telah memenuhi persyaratan diberikan tanda terima sebagai bukti permohonan peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan oleh Pejabat Imigrasi.

Bagian Keempat
Penolakan Izin Tinggal Terbatas

Pasal 50

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menolak pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 35 ayat (1).
- (2) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menolak pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) sampai dengan ayat (5) atau Pasal 35 ayat (1).
- (3) Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi menolak pemberian Izin Tinggal Terbatas saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e.
- (4) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menolak pemberian, perpanjangan atau peneraan Izin Tinggal Terbatas Perairan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) dan Pasal 46 ayat (3) atau Pasal 48 ayat (3).
- (5) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) juga dilaksanakan dalam hal:
 - a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. Dokumen Perjalanannya diduga palsu;
 - c. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum atau diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;
 - d. memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - e. diduga terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi;
 - f. menunjukkan perilaku yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - g. termasuk dalam daftar pencarian orang dari suatu negara asing;
 - h. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia;
 - i. diduga terlibat kegiatan politik yang merugikan negara; atau
 - j. tidak membayar biaya beban dan/atau biaya Keimigrasian, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban dari biaya beban dan/atau biaya Keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga terhadap anak yang ayah dan/atau ibunya ditolak pemberian atau perpanjangan.
- (7) Dalam hal terjadi penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "Exit Pass" diterakan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing.

- (8) Dalam hal terjadi penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal, Kepala Kantor Imigrasi, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "*Deportation*" diterakan pada Paspur Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat.

Bagian Kelima
Pembatalan Izin Tinggal Terbatas

Pasal 51

- (1) Izin Tinggal Terbatas dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing:
- a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Terbatas;
 - e. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
 - f. putus hubungan perkawinan karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan bagi Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas karena kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.
- (2) Pembatalan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian.
- (3) Pembatalan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (4) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan dengan menerakan cap pembatalan Izin Tinggal Terbatas pada Paspur Kebangsaan dan/atau mencabut kartu Izin Tinggal Terbatasnya.
- (5) Pembatalan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan.
- (6) Dalam hal terjadi pembatalan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Kantor Imigrasi atau Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "*Deportation*" diterakan pada Paspur Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan.

Bagian Keenam
Berakhirnya Izin Tinggal Terbatas

Pasal 52

Izin Tinggal Terbatas berakhir karena pemegangnya:

- a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia;
- b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi sampai melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya;
- c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. izinnnya telah habis masa berlaku;
- e. Izinnnya beralih status menjadi Izin Tinggal Tetap;
- f. izinnnya dibatalkan oleh Kepala Kantor Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- g. dikenai deportasi; atau
- h. meninggal dunia.

Pasal 53

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, yang bermaksud meninggalkan Wilayah Indonesia dan tidak ingin masuk kembali, harus melapor untuk mengakhiri Izin Tinggalnya ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan dengan menyerahkan kartu Izin Tinggal Terbatasnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan menyampaikan surat pengakhiran sebelum jangka waktu Izin Tinggalnya berakhir dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. kartu Izin Tinggal Terbatasnya; dan
 - b. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data dan cetak tanda permohonan;
 - c. pemindaian berkas;
 - d. penarikan kartu Izin Tinggal Terbatas dan peneraan cap pengembalian kartu Izin Tinggal Terbatas pada Paspor Kebangsaan.
 - e. pemindaian dokumen selesai; dan
 - f. penyerahan dokumen.
- (4) Orang Asing yang telah berakhir Izin Tinggal Terbatasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "*Return Of Immigration Document*" diterakan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Peneraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berada di luar Wilayah Indonesia atau kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah Indonesia sedangkan Izin Tinggalnya masih berlaku, Penjamin atau Penanggung Jawab wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan untuk mengakhiri Izin Tinggalnya.

- (2) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang Izin Tinggalnya sudah berakhir dan bermaksud masuk kembali ke Wilayah Indonesia dapat mengembalikan kartu Izin Tinggal Terbatasnya kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 55

- (1) Dalam hal Penjamin atau Penanggung Jawab dari Orang Asing ingin mengakhiri penjaminannya terhadap Orang Asing yang masih berada di Wilayah Indonesia dan Izin Tinggal Terbatasnya masih berlaku, harus melapor ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan untuk mengakhiri Izin Tinggal Terbatas Orang Asing yang bersangkutan.
- (2) Penjamin atau Penanggung Jawab wajib mengeluarkan Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) dari Wilayah Indonesia dan mengembalikan kartu Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 56

Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Izin Tinggal Terbatas yang telah berakhir.

Pasal 57

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas Perairan yang bermaksud meninggalkan Wilayah Indonesia dan tidak ingin masuk kembali harus melapor ke Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya membawahi tempat Alat Angkut, alat apung, atau instalasi untuk mengakhiri Izin Tinggalnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penjamin dengan menyampaikan surat pengakhiran sebelum jangka waktu Izin Tinggalnya berakhir, dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan berupa Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data dan cetak tanda permohonan;
 - c. pemindaian berkas;
 - d. peneraan cap "Exit Pass" pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan;
 - e. pemindaian akhir; dan
 - f. penyerahan.
- (4) Peneraan cap pengakhiran Izin Tinggal Terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Orang Asing yang Izin Tinggal Terbatas Perairannya telah berakhir wajib meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "Exit Pass" diterakan pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan.

BAB IV
IZIN TINGGAL TETAP

Bagian Kesatu
Pemberian Izin Tinggal Tetap

Pasal 58

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
 - a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
 - b. keluarga karena perkawinan campuran;
 - c. suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
 - d. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
- (2) Izin Tinggal Tetap yang diberikan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat diberikan kepada:
 - a. eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing;
 - b. anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.
- (3) Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui alih status.
- (4) Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara langsung tanpa melalui alih status.

Pasal 59

- (1) Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b.
- (2) Jangka waktu Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jangka waktu Izin Tinggal Tetap:
 - a. suami, istri, ayah atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap dari Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c; dan
 - b. ayah atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap dari anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b.

Pasal 60

Izin Tinggal Tetap diberikan dalam bentuk kartu dan teraan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 61

Pemberian Izin Tinggal Tetap berdasarkan alih status dari Izin Tinggal Terbatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan berdasarkan permohonan.

- (2) Permohonan pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
- a. surat penjaminan dari Penjamin;
 - b. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 - c. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - d. surat kuasa bermeterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
- (3) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Izin Tinggal Tetap bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf b diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau Penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan juga:
- a. akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit;
 - b. akta perkawinan surat kawin orang tua;
 - c. kartu Izin Tinggal Tetap orang tua; dan
 - d. surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.
- (4) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Izin Tinggal tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing dan bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibunya warga negara Indonesia, dengan melampirkan juga:
- a. Pernyataan Integrasi;
 - b. bukti pengembalian Paspor bagi yang memiliki;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki; dan
 - d. bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian.
- (5) Selain harus melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia dengan melampirkan juga:
- a. Pernyataan Integrasi;
 - b. surat keterangan tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan;
 - c. bukti pencabutan Paspor bagi yang memiliki;
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pencabutan kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, bagi yang memiliki;
 - e. bukti pencabutan kartu fasilitas Keimigrasian; dan
 - f. surat persetujuan Direktur Jenderal.
- (6) Selain melampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan Izin Tinggal Tetap bagi eks warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia dan tinggal di Wilayah Indonesia diajukan oleh Penjamin dengan melampirkan juga:
- a. Pernyataan Integrasi;
 - b. surat penjaminan dari Penjamin;
 - c. surat keterangan tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan;

- d. bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia, berupa akta kelahiran, ijazah, kartu tanda penduduk warga negara Indonesia, atau Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
- e. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku.

Pasal 63

- (1) Permohonan pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak:
 - a. tanggal kelahiran, bagi anak berkewarganegaraan asing yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Tetap serta tidak dalam perkawinan campuran;
 - b. pengembalian Paspor, bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih menjadi warga negara asing yang bertempat tinggal di Wilayah Indonesia;
 - c. berusia 21 (dua puluh satu) tahun, bagi eks anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan dan bertempat tinggal di Wilayah Indonesia; atau
 - d. terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Wilayah Indonesia.
- (2) Dalam hal permohonan pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari, pemberian Izin Tinggal Tetap dilaksanakan setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat.
- (3) Permohonan pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data dan cetak tanda permohonan;
 - c. pemindaian berkas;
 - d. identifikasi dan verifikasi data, pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat;
 - e. penandatanganan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - f. pemindaian dokumen selesai; dan
 - g. pengiriman surat permohonan secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (4) Kepala Kantor Imigrasi menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (5) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal disertai pertimbangan dan saran melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan;
 - b. pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
 - c. pemindaian dokumen selesai; dan

- d. penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (6) Penyampaian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan Kepala Kantor Imigrasi diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (7) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan pemberian Izin Tinggal Tetap melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
 - b. penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan pemberian Izin Tinggal Tetap;
 - c. pemindaian dokumen selesai; dan
 - d. penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi.
- (8) Penyampaian surat Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 64

- (1) Permohonan Izin Tinggal Tetap yang tidak memerlukan persetujuan diselesaikan melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
 - c. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - g. penerbitan kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan cap Izin Tinggal Tetap yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali dengan masa berlaku 2 (dua) tahun pada Paspor Kebangsaan;
 - h. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - i. pemindaian dokumen selesai; dan
 - j. penyerahan dokumen.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi menindaklanjuti surat Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (8) melalui mekanisme:
 - a. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - c. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - d. penerbitan kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan cap pemberian Izin Tinggal Tetap yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali dengan masa berlaku 2 (dua) tahun pada Paspor Kebangsaan;

- e. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. pemindaian dokumen selesai; dan
 - g. penyerahan dokumen.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
 - (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat persetujuan Direktur Jenderal diterima.
 - (5) Penyelesaian permohonan pemberian Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dilakukan wawancara dan telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal perpanjangan Izin Tinggal Tetap memerlukan pengawasan Keimigrasian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperpanjang untuk waktu paling lama 4 (empat) hari kerja.

Bagian Kedua Perpanjangan Izin Tinggal Tetap

Pasal 65

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat diperpanjang untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Tetap dilaksanakan berdasarkan permohonan.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal jangka waktu Izin Tinggal Tetap berakhir kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya membawahi tempat tinggal Orang Asing.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang didaftarkan sebelum jangka waktu Izin Tinggal Tetap berakhir, tidak diperhitungkan sebagai *overstay* apabila penyelesaiannya melewati jangka waktu Izin Tinggalnya.
- (5) Perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung sejak tanggal Izin Tinggal Tetap berakhir.

Pasal 66

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan kartu Izin Tinggal Tetap yang lama.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi yang menerima permohonan perpanjangan Izin Tinggal Tetap meneruskan permohonan disertai pertimbangan dan saran kepada Kepala Kantor Wilayah melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data, pemindaian berkas, dan cetak tanda permohonan;
 - c. identifikasi dan verifikasi data;
 - d. pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

- e. penandatanganan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - f. pemindaian dokumen selesai; dan
 - g. penyampaian surat Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal disertai pertimbangan dan saran melalui mekanisme:
- a. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan persyaratan;
 - b. penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
 - c. pemindaian dokumen selesai; dan
 - d. penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Kepala Kantor Imigrasi diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (6) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap melalui mekanisme:
- a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
 - b. penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap;
 - c. pemindaian dokumen selesai; dan
 - d. penyampaian surat Direktur Jenderal kepada Kepala Kantor Imigrasi secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (7) Surat persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Kepala Kantor Wilayah diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 67

- (1) Kepala Kantor Imigrasi menindaklanjuti surat persetujuan atau penolakan perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6) melalui mekanisme:
- a. pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - c. wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto dan sidik jari;
 - d. penerbitan kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan cap pemberian Izin Tinggal Tetap yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali dengan masa berlaku 2 (dua) tahun pada Paspor Kebangsaan;

- e. penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - f. pemindaian dokumen selesai; dan
 - g. penyerahan dokumen.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat persetujuan Direktur Jenderal diterima.
- (3) Perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan wawancara dan telah dilakukan pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan tanda terima Permohonan sebagai bukti permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap dalam hal permohonan pemberian atau perpanjangan beserta persyaratannya telah diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal persyaratan permohonan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada Penjamin atau Penanggung Jawab pada kesempatan pertama dengan tanda pengembalian yang memuat pernyataan permohonan ditarik kembali.

Bagian Ketiga Penolakan Izin Tinggal Tetap

Pasal 69

- (1) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap dilakukan terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 atau Pasal 66.
- (3) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilaksanakan dalam hal Orang Asing yang:
- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
 - b. Dokumen Perjalanannya diduga palsu;
 - c. menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum atau diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia;
 - d. memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
 - e. diduga terlibat dalam kejahatan internasional dan kejahatan transnasional terorganisasi;
 - f. menunjukkan perilaku yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum;
 - g. termasuk dalam daftar pencarian orang dari suatu negara asing;
 - h. diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia;

- i. diduga terlibat kegiatan politik yang merugikan negara; atau
 - j. tidak membayar biaya beban dan/atau biaya Keimigrasian, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban dari biaya beban dan/atau biaya Keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan.
 - (5) Dalam hal terjadi penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "Exit Pass" diterakan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing.
 - (6) Dalam hal terjadi penolakan pemberian atau perpanjangan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang bersangkutan meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "Deportation" diterakan pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat.

Bagian Keempat Pembatalan Izin Tinggal Tetap

Pasal 70

- (1) Izin Tinggal Tetap dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing:
 - a. terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum;
 - c. melanggar Pernyataan Integrasi;
 - d. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
 - e. memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Tetap;
 - f. dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau
 - g. putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (2) Pembatalan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (3) Pembatalan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan dengan menerakan cap pembatalan Izin Tinggal Tetap pada Paspor Kebangsaan dan/atau mencabut kartu Izin Tinggal Tetap.
- (4) Pembatalan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Orang Asing yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan.

- (5) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memerintahkan Orang Asing yang Izin Tinggal Tetapnya dibatalkan untuk meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal cap "*Deportation*" diterakan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan setelah dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kelima
Berakhirnya Izin Tinggal Tetap

Pasal 71

- (1) Izin Tinggal Tetap berakhir karena pemegangnya:
 - a. meninggalkan Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk kembali ke Wilayah Indonesia;
 - b. tidak melakukan perpanjangan jangka waktu Izin Tinggal Tetap setelah 5 (lima) tahun;
 - c. memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - d. izinnya dibatalkan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
 - e. dikenai tindakan Deportasi; atau
 - f. meninggal dunia.
- (2) Izin Tinggal Tetap juga berakhir karena pemegangnya:
 - a. kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk kembali ke Wilayah Indonesia; atau
 - b. kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi sampai melebihi masa berlaku Izin Masuk Kembali yang dimilikinya.

Pasal 72

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud meninggalkan Wilayah Indonesia dan tidak ingin masuk kembali, harus melapor untuk mengakhiri Izin Tinggalnya ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan dengan menyerahkan kartu Izin Tinggal Tetapnya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan menyampaikan surat pengakhiran sebelum jangka waktu Izin Tinggalnya berakhir dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - b. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku.
- (3) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data dan cetak tanda permohonan;
 - c. pemindaian berkas;
 - d. penarikan kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan cap pengembalian kartu Izin Tinggal Tetap pada Paspor Kebangsaan.
 - e. pemindaian dokumen selesai; dan
 - f. penyerahan dokumen.
- (4) Orang Asing yang telah berakhir Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal cap "*Return Of Immigration Document*" diterakan pada Paspor Kebangsaan Orang Asing yang bersangkutan.
- (5) Peneraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

Pasal 73

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang berada di luar Wilayah Indonesia dan tidak bermaksud masuk kembali ke Wilayah Indonesia sedangkan Izin Tinggalnya masih berlaku, Penjamin atau Penanggung Jawab wajib melapor ke Kantor Imigrasi yang menerbitkannya untuk mengakhiri Izin Tinggal.
- (2) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang berada di luar Wilayah Indonesia yang Izin Tinggalnya sudah berakhir dan masuk kembali ke Wilayah Indonesia dapat mengembalikan kartu Izin Tinggal Tetapnya kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- (3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap yang berada di luar Wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun dan masuk kembali ke Wilayah Indonesia, kartu Izin Tinggal Tetap Orang Asing yang bersangkutan harus ditarik dan dibatalkan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi serta dikembalikan kepada Kantor Imigrasi yang menerbitkan.
- (4) Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 74

- (1) Dalam hal Penjamin atau Penanggung Jawab dari Orang Asing ingin mengakhiri penjaminannya terhadap Orang Asing yang masih berada di Wilayah Indonesia dan Izin Tinggal Tetapnya masih berlaku harus melapor ke Kantor Imigrasi yang menerbitkan untuk mengakhiri Izin Tinggal Tetap Orang Asing.
- (2) Penjamin atau Penanggung Jawab wajib mengeluarkan Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) dari Wilayah Indonesia dan mengembalikan kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 75

Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Izin Tinggal Tetap yang telah berakhir.

Bagian Keenam Pelaporan Izin Tinggal Tetap

Pasal 76

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap dengan jangka waktu tidak terbatas wajib melapor setiap 5 (lima) tahun sekali kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan dan tidak dikenai biaya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penjamin atau Penanggung Jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
 - b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. surat keterangan tempat tinggal.

Pasal 77

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal pelaporan Izin Tinggal Tetap berakhir.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan melebihi berakhirnya tanggal pelaporan Izin Tinggal Tetap dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Pasal 78

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), diselesaikan melalui mekanisme:
- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data dan cetak tanda permohonan;
 - c. pemindaian berkas;
 - d. wawancara, pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari;
 - e. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi;
 - f. penerbitan nomor register dan kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan pemberian Izin Tinggal Tetap yang sekaligus memuat Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya paling lama 2 (dua) tahun pada Paspor Kebangsaan;
 - g. pemindaian dokumen selesai; dan
 - h. penyerahan dokumen.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan wawancara.

Pasal 79

- (1) Kepala Kantor Imigrasi yang menerima permohonan pelaporan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) menyampaikan permohonan disertai pertimbangan dan saran kepada Kepala Kantor Wilayah melalui mekanisme:
- a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
 - b. entri data dan cetak tanda permohonan;
 - c. pemindaian berkas;
 - d. identifikasi dan verifikasi data serta pembuatan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat;
 - e. penandatanganan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah;
 - f. pemindaian dokumen selesai; dan
 - g. pengiriman surat permohonan secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (3) Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal disertai pertimbangan dan saran melalui mekanisme:
- a. pemeriksaan kelengkapan dan pengkajian persyaratan;
 - b. pembuatan dan penandatanganan surat Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian;
 - c. pemindaian dokumen selesai; dan
 - d. penyampaian surat kepada Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (5) Direktur Jenderal atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan persetujuan atau penolakan pemberian Izin Tinggal Tetap melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan, pengkajian, dan penelaahan persyaratan;
 - b. penandatanganan surat Direktur Jenderal mengenai persetujuan atau penolakan pemberian Izin Tinggal Tetap;
 - c. pemindaian dokumen selesai; dan
 - d. penyampaian surat Direktur Jenderal secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian kepada Kepala Kantor Imigrasi.
- (6) Surat Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Kantor Imigrasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permohonan diterima secara manual dan/atau melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (7) Kepala Kantor Imigrasi menyelesaikan laporan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui mekanisme:
 - a. wawancara dan pengambilan data biometrik berupa foto dan sidik jari;
 - b. penerbitan nomor register dan kartu Izin Tinggal Tetap dan peneraan pemberian Izin Tinggal Tetap pada Paspor Kebangsaan dan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. pemindaian dokumen selesai; dan
 - d. penyerahan dokumen.
- (8) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat persetujuan Direktur Jenderal diterima.
- (9) Penyelesaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Direktur Jenderal diterima.

Pasal 80

Dalam hal pelaporan ditolak oleh Direktur Jenderal, Izin Tinggal Tetap Orang Asing dibatalkan.

Pasal 81

- (1) Berkas pelaporan Izin Tinggal Tetap yang telah lengkap diberikan tanda terima permohonan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal dokumen pelaporan belum lengkap, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengembalikan berkas pelaporan pada kesempatan pertama kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap untuk dilengkapi disertai bukti tanda pengembalian yang disertai alasan.

BAB V
ORANG ASING YANG DIKECUALIKAN DARI
KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN TINGGAL

Pasal 82

- (1) Dalam keadaan tertentu, Orang Asing dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Tinggal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang dialami oleh Orang Asing yang:
 - a. menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan Izin Tinggalnya telah habis masa berlaku;
 - b. mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berada di Wilayah Indonesia karena menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - d. korban penyelundupan manusia; dan
 - e. ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi oleh Pejabat Imigrasi berdasarkan surat perintah pendetensian.

Pasal 83

- (1) Dalam hal penyidikan dihentikan atau Orang Asing yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana atau dilepaskan dari segala tuntutan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dapat diberikan kembali Izin Tinggal sesuai dengan Izin Tinggal sebelumnya dengan jangka waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Izin Tinggal tidak diberikan, Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meninggalkan Wilayah Indonesia.

Pasal 84

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a yang akan menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, atau asimilasi harus memperoleh Keputusan Direktur Jenderal mengenai pengecualian dari kewajiban memiliki Izin Tinggal.
- (2) Direktur Jenderal menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permintaan secara tertulis dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
 - b. fotokopi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk Penjamin;
 - d. fotokopi surat keterangan jaminan dari perwakilannya; dan
 - e. fotokopi surat jaminan dari Penjamin.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan diterima secara lengkap.

Pasal 85

- (1) Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b yang telah berada di Rumah Detensi Imigrasi untuk waktu 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dan dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Tinggal berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Deteni kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. alamat Deteni;
 - b. surat pernyataan yang memuat kesediaan wajib melapor kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi tempat tinggalnya mengenai:
 1. keberadaannya secara periodik setiap 1 (satu) bulan; dan
 2. perubahan status sipil, pekerjaan, atau alamat.
 - c. surat keterangan bertempat tinggal dari rukun tetangga.
- (3) Kepala Rumah Detensi Imigrasi melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (4) Kepala Rumah Detensi Imigrasi menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan penelitian dan pengkajian.
- (5) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Keimigrasian dapat melakukan pengawasan Keimigrasian lapangan.
- (6) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan dan saran kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (7) Direktur Jenderal melakukan penelitian, pengkajian, dan penelaahan terhadap hasil penelitian dan pengkajian untuk memberikan persetujuan atau penolakan serta menyampaikan kepada Kepala Rumah Detensi Imigrasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal hasil penelitian dan pengkajian diterima.
- (8) Kepala Rumah Detensi Imigrasi memberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi terhadap permohonan yang telah disetujui dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja dan melakukan pemutakhiran data.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Izin Tinggal Keadaan Terpaksa

Pasal 86

- (1) Dalam keadaan tertentu, Orang Asing yang jangka waktu Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, atau Izin Tinggal Tetapnya berakhir dapat diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alasan kemanusiaan;
 - b. bencana alam;

- c. berada di Wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Deportasi yang tidak ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi;
 - d. dalam proses hukum atau sedang dalam penanganan aparat penegak hukum dan tidak dilakukan penahanan atau di penjara; atau
 - e. dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan berupa pidana bersyarat.
- (3) Pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 87

- (1) Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk setiap kali perpanjangan.
- (2) Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan untuk setiap kali perpanjangan.

Pasal 88

- (1) Izin Tinggal keadaan terpaksa terhadap alasan kemanusiaan diberikan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Orang Asing, Penjamin, atau Penanggung Jawab kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku; dan
 - b. surat keterangan rawat inap dari rumah sakit, surat keterangan dokter, rekam medis, atau surat rekomendasi dari dokter pemerintah.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa dengan menerakan cap Izin Tinggal keadaan terpaksa pada Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (4) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Orang Asing yang telah diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Pasal 89

- (1) Izin Tinggal keadaan terpaksa dalam keadaan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi melakukan pendataan Orang Asing yang akan diberikan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
 - b. Visa; dan/atau
 - c. Izin Tinggal yang dimiliki.

- (4) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa dengan menerakan cap Izin Tinggal keadaan terpaksa pada Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (5) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Orang Asing yang telah diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Pasal 90

- (1) Izin Tinggal keadaan terpaksa dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Rumah Detensi Imigrasi.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Rumah Detensi Imigrasi melakukan pendataan Orang Asing yang akan diberikan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
 - b. Visa; dan/atau
 - c. Izin Tinggal yang dimiliki.
- (4) Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa dengan menerakan cap Izin Tinggal keadaan terpaksa pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (5) Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Rumah Detensi Imigrasi, atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Orang Asing yang telah diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Pasal 91

- (1) Izin Tinggal keadaan terpaksa dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf d diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berdasarkan:
 - a. surat keterangan dimulainya penyidikan oleh penyidik;
 - b. daftar Pencegahan; atau
 - c. permintaan dari instansi pemerintah atau instansi penegak hukum.
- (2) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pendataan terhadap:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
 - c. Visa; dan/atau
 - d. Izin Tinggal yang dimiliki.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa dengan menerakan cap Izin Tinggal keadaan terpaksa pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (4) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Orang Asing yang telah diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi melaksanakan Pencegahan terhadap Orang Asing, Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang bersangkutan diberikan surat tanda penerimaan dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kantor Imigrasi yang menerbitkan Izin Tinggalnya untuk diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Pasal 93

- (1) Izin Tinggal keadaan terpaksa dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf e diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berdasarkan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang disampaikan oleh instansi penegak hukum; dan
 - b. surat pemberitahuan dari Balai Pemasarakatan.
- (2) Selain berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Tinggal keadaan terpaksa juga dapat diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh advokat dari Orang Asing yang bersangkutan dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:
 - a. surat kuasa; dan
 - b. salinan putusan pengadilan.
- (3) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pendataan terhadap:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2);
 - b. Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku;
 - c. Visa; dan/atau
 - d. Izin Tinggal yang dimiliki.
- (4) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa dengan menerakan cap Izin Tinggal keadaan terpaksa pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (5) Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pemutakhiran data terhadap Orang Asing yang telah diberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

Pasal 94

- (1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dan huruf b yang akan meninggalkan Wilayah Indonesia wajib mendapatkan peneraan cap "*Exit Pass*" pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (2) Orang Asing pemegang Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf e, yang akan meninggalkan Wilayah Indonesia wajib mendapatkan peneraan cap "*Deportation*" pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan Orang Asing.
- (3) Peneraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melalui mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan persyaratan;

- b. entri data dan cetak tanda permohonan;
 - c. pemindaian berkas;
 - d. peneraan cap "Exit Pass" atau cap "Deportation" pada Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanan;
 - e. pemindaian dokumen selesai; dan
 - f. penyerahan dokumen.
- (4) Orang Asing yang Paspor Kebangsaan atau Dokumen Perjalanannya telah dilakukan peneraan cap wajib meninggalkan Wilayah Indonesia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal peneraan.

Pasal 95

Ketentuan mengenai pemberian Izin Tinggal keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 94 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap perpanjangan Izin Tinggal keadaan terpaksa.

Bagian Kedua Penjamin dan Penanggung Jawab

Pasal 96

- (1) Penjamin terdiri atas:
- a. orang perorangan warga negara Indonesia; atau
 - b. Korporasi yang diwakili oleh warga negara Indonesia atau Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, sebagai direksi atau jabatan yang setingkat yang namanya tercantum dalam struktur organisasi atau akte pendirian perusahaan, badan, atau lembaga.
- (2) Penanggung Jawab terdiri atas:
- a. suami atau istri warga negara Indonesia; atau
 - b. ayah atau ibu warga negara Indonesia.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Izin Tinggal tetap yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir;
- b. Izin Tinggal yang sudah diajukan dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama; atau
- c. Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, atau tempat yang dianggap sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang belum menyediakan pelayanan Izin Tinggal melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian, pelayanan dilaksanakan secara manual.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 98

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-659.IZ.01.10 Tahun 2003 tentang Bentuk Peneraan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian;
- c. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0611.IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F.658.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.329.GR.01.06 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, dan Gugurnya Izin Keimigrasian,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1697

Lampiran 1 : Laporan Izin Tinggal Kunjungan Bulan Maret-Juni 2015

Bulan	Pemberian Izin Kunjungan	Perp. Izin Kunjungan Ke					Perp. Izin Kunjungan Saat Kedatangan	Jumlah
		1	2	3	4	5		
Maret	0	54	26	20	20	0	35	155
April	0	23	19	1	4	0	28	75
Mei	0	29	14	10	1	0	29	83
Juni	0	33	21	11	2	0	18	85
Jumlah	0	139	80	42	27	0	110	398

Sumber : Data Olahan Kantor Imigrasi Manado,2015

Lampiran 2 : Laporan Izin Kunjungan Berdasarkan Kebangsaan, Maret 2015

Kebangsaan	Perp. Izin Kunjungan Ke					Perp. Izin Kunjungan Saat Kedatangan	Jumlah
	1	2	3	4	5		
Amerika Serikat	0	2	1	0	0	8	11
Arab Saudi	0	0	0	0	0	2	2
Australia	1	0	0	0	0	0	1
Austria	0	0	0	0	0	1	1
Belanda	8	2	1	6	0	5	22
Brasil	0	0	0	0	0	1	1
Britania Raya	1	0	0	0	0	4	5
China	34	15	13	12	0	1	75
Filipina	2	0	0	0	0	0	2
Hongkong SAR	0	2	2	0	0	0	4
Irlandia	0	0	0	0	0	1	1
Islandia	0	0	0	0	0	1	1
Italia	2	3	1	0	0	3	9
Jerman	0	0	0	0	0	2	2
Malaysia	1	0	0	0	0	0	1
Perancis	0	1	0	0	0	4	5
Polandia	0	1	0	0	0	0	1
Rusia	1	0	0	0	0	0	1
Spanyol	0	0	1	0	0	1	2
Taiwan	0	0	1	1	0	1	3
Timor Leste	4	0	0	1	0	0	5
Total	54	26	20	20	0	35	155

Sumber : Data Olahan Kantor Imigrasi Manado,2015

Lampiran 3 : Laporan Izin Kunjungan Berdasarkan Kebangsaan, April 2015

Kebangsaan	Perp. Izin Kunjungan Ke					Perp. Izin Kunjungan Saat Kedatangan	Jumlah
	1	2	3	4	5		
Amerika Serikat	4	0	0	1	0	2	7
Australia	0	0	0	0	0	4	4
Belanda	4	3	0	0	0	10	17
Britania Raya	1	0	0	0	0	3	4
China	1	0	0	0	0	2	3
Denmak	1	0	0	0	0	0	1
Filipina	0	1	0	0	0	0	1
Hongkong SAR	0	0	0	2	0	0	2
India	1	7	0	0	0	0	8
Italia	1	2	0	0	0	0	3
Jerman	4	1	0	0	0	2	7
Kanada	0	0	0	0	0	1	1
Korea selatan	0	0	0	0	0	2	2
Myanmar	1	0	0	0	0	0	1
Polandia	0	0	1	0	0	1	2
Rusia	2	1	0	0	0	1	2
Spanyol	0	0	0	1	0	0	1
Swedia	1	0	0	0	0	0	1
Swiss	2	0	0	0	0	0	2
Timor Leste	0	4	0	0	0	0	4
Total	23	19	1	4	0	28	75

Sumber : Data Olahan Kantor Imigrasi Manado, 2015

Lampiran 4 : Laporan Izin Kunjungan Berdasarkan Kebangsaan, Mei 2015

Kebangsaan	Perp. Izin Kunjungan Ke					Perp. Izin Kunjungan Saat Kedatangan	Jumlah
	1	2	3	4	5		
Amerika Serikat	5	3	0	0	0	1	9
Australia	2	0	0	0	0	2	4
Belanda	7	1	2	0	0	7	17
Belgia	1	0	0	0	0	0	1
Britania Raya	0	0	0	0	0	1	1
China	1	1	0	0	0	0	2
Denmak	0	1	0	0	0	0	1
Filipina	4	0	1	0	0	0	5
Finlandia	3	3	0	0	0	0	6
India	0	1	0	0	0	0	1
Italia	0	0	2	0	0	0	2
Jerman	4	1	0	0	0	7	12
Malaysia	0	1	0	0	0	0	1
Myanmar	0	1	0	0	0	0	1
Perancis	1	0	0	0	0	2	3
Polandia	0	0	0	1	0	1	2
Rusia	0	0	1	0	0	0	1
Selandia Baru	0	0	0	0	0	1	1
Spanyol	0	0	0	0	0	1	1
Swedia	0	0	0	0	0	2	2
Swiss	0	1	0	0	0	3	4
Taiwan	1	0	0	0	0	1	2
Timor Leste	0	0	4	0	0	0	4
Total	29	14	10	1	0	29	83

Sumber : Data Olahan Kantor Imigrasi Manado, 2015

Lampiran 5 : Laporan Izin Kunjungan Berdasarkan Kebangsaan, Juni 2015

Kebangsaan	Perp. Izin Kunjungan Ke					Perp. Izin Kunjungan Saat Kedatangan	Jumlah
	1	2	3	4	5		
Afrika Selatan	1	0	0	0	0	0	1
Amerika Serikat	2	3	3	0	0	2	10
Australia	1	1	0	0	0	1	2
Belanda	3	7	1	0	0	4	15
Britania Raya	2	3	0	0	0	0	5
China	0	1	0	0	0	0	1
Denmark	0	0	1	0	0	0	1
Filipina	6	1	0	0	0	0	7
Finlandia	0	0	3	0	0	0	3
India	7	0	0	0	0	1	8
Inggris	1	0	0	0	0	0	1
Italia	4	2	0	2	0	0	8
Jepang	0	0	0	0	0	1	1
Jerman	2	2	1	0	0	3	8
Kanada	1	1	0	0	0	2	4
Myanmar	0	0	1	0	0	1	1
Perancis	0	0	0	0	0	2	2
Selandia Baru	2	0	0	0	0	0	2
Siprus	0	0	0	0	0	1	1
Spanyol	0	0	0	0	0	1	1
Swiss	0	0	1	0	0	0	1
Taiwan	1	0	0	0	0	0	1
Total	33	21	11	2	0	18	85

Sumber : Data Olahan Kantor Imigrasi Manado, 2015

Lampiran 6 : Contoh Wawancara Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

WAWANCARA
PERPANJANGAN IZIN KUNJUNGAN PERRPANJANGAN KE - 1
A.N. KABANOV ALEXANDER
SPONSOR : RIGINO PONDAAG MANANGKODA

Pada hari Jumat Tanggal 06 Maret 2015, saya diminta untuk melakukan Wawancara kepada pemohon A.n **KABANOV ALEXANDER**, saya mendapat keterangan dari Petugas Loker Permohonan Status Keimigrasian berdasarkan atas perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Manado kepada Petugas Seksi Wasdakim.

I. Pemohon

Nama : **KABANOV ALEXANDER**
Tempat /Tgl. Lahir : Moskow, 20 Maret 1985
Kewarganegaraan : Rusia
No. Paspor : 644562553
No. Visa : V6A734691
Jenis Visa : 211, dikeluarkan pada 08 Januari 2015 s/d
08 April 2015
Pekerjaan di Tempat Asal : Programmer Komputer
Pekerjaan di Indonesia : Tiada
Alamat di Tempat Asal : Anadyrsky street 47 / 1
Alamat di Indonesia : Manado, Jln PM Tangkilisan lingkungan 3
Sponsor : **RIGINO PONDAAG MANANGKODA**

II. Pertanyaan :

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan jujur dan benar saat ini?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat Jasmani Maupun Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan jujur dan benar.
2. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia?
 2. Bisa Berbahasa Indonesia Sedikit

3. Apakah Saudara mengetahui mengapa saudara dimintai keterangan di Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Manado?
 3. Ya saya mengerti, sehubungan dengan proses perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan ke-1.

4. Sebutkan Identitas Saudara?
 4. Nama **KABANOV ALEXANDER**, Tempat /Tgl. Lahir Moskow, 20 Maret 1985, kewarganegaraan Rusia, Pekerjaan di Tempat Negara Saya adalah Programmer Komputer dan kalau di Indonesia Tidak ada, Alamat tempat tinggal saya Anadyrsky street 47 / 1 dan alamat tinggal saya selama berada di Indonesia di Manado Jln PM Tangkilisan Lingkungan 3.

5. Apa maksud dan tujuan Saudara mengajukan perpanjangan Izin Tinggal orang asing di Manado ?
 5. saya memperpanjang izin tinggal saya karena saya sangat suka kota Manado, saya bisa snorkeling dan diving di Bunaken dan saya suka orang – orang di Manado begitu ramah .

6. Selama berada di Indonesia, lebih khusus di manado apakah saudara bekerja dan di tawari bekerja di suatu perusahaan?
 6. Tidak Pernah

7. Adakah kegiatan lain yang dilakukan oleh saudara?
 7. Tidak ada.

8. Apakah selama di manado, apakah saudara pernah memegang suatu perusahaan atau tempat usaha atau pernah memegang suatu jabatan?
 8. Tidak ada

9. Rencananya sampai kapan Saudara berencana tinggal di Manado (Indonesia)?
 9. Rencananya sampai visa saya ini habis berlaku dan saya akan keluar dari Indonesia.

10. Siapakah yang bertanggung jawab selama saudara berada di manado?
 10. **Rigino Pondaag Manangkoda** sebagai sponsor saya.

11. Apakah saudara sudah bertanya kepada sponsor anda bersedia bertanggung jawab selama saudara berada di manado?

11. Saya sudah memberitahukan kepada pihak penjamin dan pihak penjamin bersedia untuk menjamin saya
12. Apakah saudara pernah bermasalah dengan Undang-undang Keimigrasian selama berada di Indonesia?
12. Tidak ada.
13. Apakah saudara pernah melakukan tindak pidana diluar tindak pidana keimigrasian selama berada di Indonesia?
13. Tidak Pernah
14. Adakah Tekanan yang saudara rasakan dalam pemeriksaan wawancara ini ?
14. Tida Ada
15. Apakah jawaban yang Saudara berikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan?
15. ya, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
16. adakah hal-hal yang lain yang saudara dapat sampaikan dalam wawancara ini sebelum wawancara ini ditutup?
16. Tidak ada.

Demikian wawancara ini dilaksanakan, namun keputusan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan.

Pihak Penjamin

Yang diwawancarai,

**RIGINO PONDAAG
MANANGKODA**

KABANOV ALEXANDER

MENGETAHUI :

KASI WASDAKIM

Pewawancara

**WASHINTON NAINGGOLAN
NIP : 196207081985031002**

**JAN PETERSON REPIE. SS
NIP. 19830126 201212 1 001**

WAWANCARA
PERPANJANGAN IZIN KUNJUNGAN PERPANJANGAN KE - 4
A.N. LEFERT IJMKER
SPONSOR : DJONLY PESSAK

Pada hari Rabu Tanggal 04 Maret 2015, saya diminta untuk melakukan Wawancara kepada pemohon A.n **LEFERT IJMKER**, saya mendapat keterangan dari Petugas Loker Permohonan Status Keimigrasian berdasarkan atas perintah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Manado kepada Petugas Seksi Wasdakim.

I. Pemohon

Nama	: LEFERT IJMKER
Tempat /Tgl. Lahir	: Weesp, 20 November 1946
Kewarganegaraan	: Belanda
No. Paspor	: BL3R306C9
No. Visa	: V6A734691
Jenis Visa	: 211, dikeluarkan pada 02 Oktober 2014 s/d 31 Desember 2014
Perpanjangan Ke-3	: 2B11SB0095-P dikeluarkan 02 Februari 2015 s/d 08 Maret 2015 di Kantor Imigrasi Kelas I Manado.
Pekerjaan di Tempat Asal	: Pensiunan
Pekerjaan di Indonesia	: Tiada
Alamat di Tempat Asal	: Toermalyn 7 Oss
Alamat di Indonesia	: Tumaratas Lingkungan 9 Langowan.
Sponsor	: DJONLY PESSAK

II. Pertanyaan :

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan jujur dan benar saat ini?
 1. Ya, saya dalam keadaan sehat Jasmani Maupun Rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan jujur dan benar.
2. Apakah saudara bisa berbahasa Indonesia?
 2. Bisa Berbahasa Indonesia Sedikit
3. Apakah Saudara mengetahui mengapa saudara dimintai keterangan di Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I Manado?
 3. Ya saya mengerti, sehubungan dengan proses perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan ke-4.
4. Sebutkan Identitas Saudara?
 4. Nama **LEFERT IJMKER**, Tempat /Tgl. Lahir Weesp, 20 November 1946, kewarganegaraan Belanda, Pekerjaan di Tempat Negara Saya adalah Pensiunan dan kalau di Indonesia Tidak ada, Alamat tempat tinggal saya Toermalyn 7 Oss dan alamat tinggal saya selama berada di Indonesia di Tumaratas Lingkungan 9 Kota Langowan Kabupaten Minahasa.
5. Apa maksud dan tujuan Saudara mengajukan perpanjangan Izin Tinggal orang asing itu di Manado ?
 5. saya memperpanjang Izin Kunjungan karena saya dan Istri Saya ingin bertemu dengan anggota keluarga Istri saya yang berada di Langowan karena Istri saya dulunya warga negara Indonesia .
6. Selama berada di Indonesia, lebih khusus di manado apakah saudara bekerja dan di tawari bekerja di suatu perusahaan?
 6. Tidak Pernah
7. Adakah kegiatan lain yang dilakukan oleh saudara?
 7. Tidak ada.
8. Apakah selama di manado, apakah saudara pernah memegang suatu perusahaan atau tempat usaha atau pernah memegang suatu jabatan?
 8. Tidak ada
9. Rencananya sampai kapan Saudara berencana tinggal di Manado (Indonesia)?

9. Rencananya sampai tanggal 31 Maret 2015 karena tanggal 1 April 2015 saya akan berangkat ke Belanda.
10. Siapakah yang bertanggung jawab selama saudara berada di manado?
 10. **Djonly Pessak** sebagai sponsor saya.
11. Apakah saudara sudah bertanya kepada sponsor anda bersedia bertanggung jawab selama saudara berada di manado?
 11. Saya sudah memberitahukan kepada pihak penjamin dan pihak penjamin bersedia untuk menjamin saya
12. Apakah saudara pernah bermasalah dengan Undang-undang Keimigrasian selama berada di indonesia?
 12. Tidak ada.
13. Apakah saudara pernah melakukan tindak pidana diluar tindak pidana keimigrasian selama berada di Indonesia?
 13. Tidak Pernah
14. Adakah Tekanan yang saudara rasakan dalam pemeriksaan wawancara ini ?
 14. Tida Ada
15. Apakah jawaban yang Saudara berikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan?
 15. ya, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
16. adakah hal-hal yang lain yang saudara dapat sampaikan dalam wawancara ini sebelum wawancara ini ditutup?
 16. Tidak ada.

Demikian wawancara ulang ini dilaksanakan, keputusan selanjutnya diserahkan kepada Pimpinan.

Pihak Penjamin

Yang diwawancarai,

DJONLY PESSAK

LEFERT IJMKER

MENGETAHUI :

KASI WASDAKIM

Pewawancara

WASHINTON NAINGGOLAN
NIP : 196207081985031002

JAN PETERSON REPIE. SS
NIP. 19830126 201212 1 001

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan.,dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1995
- Ditjen Imigrasi RI, 2014, *Izin Tinggal Kunjungan*,
www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/izin-tinggal-kunjungan.doc.
(30 April 2015)
- Hasan, A.,dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2005
- Lumataw A dan Gahung M. Buku Ajar Prosedur Tata Niaga Angkutan Udara,
Politeknik Negeri Manado, 2013
- Nazir, M. Metode Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia, 2005
- Norman. *Service Management*, Chicester, England : Wiley & Son, 1991
- Webster, L dan Metrova,P. *Using Narrative Inquiry As a Research Method*,
Routledge, 2007
- Yoeti,O. *Tours And Travel Management*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1997
- “ _____ ”. Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 27 Tahun 2014
- “ _____ ”. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014
- “ _____ ”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian BAB 1
Pasal 1 ayat 1
- “ _____ ”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian BAB 1
Pasal 1 ayat 2

“_____”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Bab 1
pasal 1 ayat 1

“_____”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Bab 1
pasal 1 ayat 18

“_____”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Bab 1
pasal 1 ayat 21

“_____”. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Bab V
pasal 48-50, pasal 52 dan 54